



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 350 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK  
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang diselenggarakan di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.34/SJ-PK3/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 350 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA  
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL;  
ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)  
KONSTRUKSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asosiasi Ahli Keselamatan dan kesehatan Kerja Indonesia (A2K4 – Indonesia) merupakan suatu perkumpulan para profesionalis praktisi K3 di bidang industri jasa konstruksi dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri jasa konstruksi, dimulai sejak survei, investigasi, rancang bangun (enjiniring), pengadaan (*procurement*), pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan/penggunaan, pemeliharaan dan pembongkaran bangunan konstruksi.

Dalam era globalisasi perdagangan saat ini beberapa kontraktor Indonesia telah mengekspor kemampuan kerja ke beberapa manca negara dari Asia sampai ke Timur Tengah. pada kondisi yang demikian ini, kebutuhan akan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bahkan sampai ke perlindungan terhadap konservasi lingkungan dan keamanan bagi pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi, menjadi suatu persyaratan yang tidak dapat dihindari kontraktor khususnya pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar dan yang beresiko sangat tinggi terhadap timbulnya kecelakaan.

Pekerjaan konstruksi sarat dengan teknologi tinggi dimana unsur bahaya kecelakaan kerja serta kerusakan terhadap aset/properti, lingkungan serta gangguan keamanan demikian besar. pada kondisi demikian diperlukan peningkatan ilmu pengetahuan, kemampuan

menerapkan teknologi secara aman dan pendekatan *psycho* sosial yang baik, disamping diperlukan perilaku kerja dari tenaga kerja yang dapat menjamin keselamatan dirinya dan keselamatan terhadap asset/ properti dan lingkungan atas bahaya-bahaya/kerusakan yang akan terjadi. Dengan demikian akan tercipta kondisi kerja serta sikap kerja yang aman, yang akhirnya akan menguntungkan bagi perusahaan dan lingkungan setempat.

Terjaminnya keamanan, keselamatan baik bagi pekerja maupun bagi keselamatan umum, termasuk adanya jaminan kesehatan bagi pekerja dan jaminan tidak adanya kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan dan keamanannya, merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan masyarakat umum di sekitar lingkungan kegiatan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan suatu bentuk "tertib penyelenggaraan jasa konstruksi" sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Semua ini bertujuan untuk mendukung pencapaian produksi yang tinggi, pemanfaat sumber daya secara optimal, efisien dan efektif yang akan berdampak terhadap adanya kesejahteraan anggota masyarakat pekerja itu sendiri.

Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi, dibutuhkan ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja di sektor jasa konstruksi. Ahli K3 di bidang Konstruksi atau disebut "Ahli K3 Konstruksi" diharapkan mampu bekerja secara professional sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan dunia usaha industri jasa konstruksi. Untuk menyiapkan SDM Ahli K3 Konstruksi diperlukan suatu acuan/bakuan kompetensi kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi berupa SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi.

SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat keahlian K3 Konstruksi melalui uji kompetensi bagi tenaga kerja, yang dapat menjamin SDM K3 Konstruksi memiliki kualifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut dengan baik dan benar, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem pelatihan Kerja Nasional, bahwa standar kompetensi, menjadi acuan dalam mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi dan sejauh mana lulusan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan perlu dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa "tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan".

Keharusan memiliki "Sertifikasi Keahlian dan/atau Keterampilan" mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 10 ayat (2). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.

Dua Undang-Undang tersebut diatas menyebut tentang "kompetensi" yaitu suatu ungkapan kualitas SDM yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) ranah/domain yaitu Ranah Pengetahuan (domain kognitif), Ranah Keterampilan domain psikomotorik, dan Ranah Sikap Perilaku (domain affektif).

1. Domain (ranah) kognitif berkaitan dengan keilmuan atau pengetahuan atau daya pikir.
2. Domain (ranah) psychomotorik, berkaitan dengan kemampuan menggerakkan anggota badan dengan menggunakan metode atau teknik dan alat bantu.
3. Domain (ranah) affektif berkaitan dengan sikap perilaku yang mengekspresikan kemauan dirinya.

Secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku yang tepat, guna mencapai dan

atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, khususnya dalam bidang K3 Konstruksi, maka akan dapat memenuhi pencapaian sasaran/ tujuan serta program K3 yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, agar semuanya dapat secara jelas terukur pencapaiannya maka diperlukan suatu indikator.

Indikator ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas SDM secara jelas, dapat dipilih, terukur tingkat kompetensinya, dengan adanya jaminan kemampuan kualitas tenaga kerja yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mencapai produktivitas kerja yang efisien dan efektif, dimana pada akhirnya akan mengefisiensi biaya – biaya produksi sehingga dapat meningkatkan tingkat daya saing produksi. Untuk hal yang terakhir ini sangat diperlukan standar kompetensi

Berdasarkan pada arti bahasa Indonesia, standar diartikan sebagai ukuran yang disepakati, sedangkan kompetensi kerja mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi dan mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata nasional mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan kata Indonesia mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan tugas/pekerjaan penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pekerjaan industri Jasa konstruksi, disusun berdasarkan RMCS (*Regional Model Competency Standard*).

Mempelajari uraian diatas, telah sangat jelas bahwa Kebutuhan SKKNI Ahli K3 Konstruksi dalam masyarakat industri jasa konstruksi indonesia saat ini sangat diperlukan, oleh karenanya dibutuhkan suatu

pembinaan, peningkatan, pemberdayaan yang mandiri dalam mengadakan sumber daya SDM dan pengembangan kualitas tenaga kerja khususnya SDM K3 di Indonesia. Kondisi yang demikian diharapkan oleh para pengguna jasa dan penyedia Jasa industri konstruksi segera dapat memenuhi kebutuhan SDM K3 Konstruksi. Dengan melalui penetapan standar kompetensi kerja K3 Konstruksi yang dipedomani dari SKKNI Ahli K3 Konstruksi, maka penyelenggaraan program peningkatan kualitas/kompetensi tenaga kerja di bidang K3 Konstruksi yang sebelumnya diawali melalui program-program pelatihan kerja berdasarkan SKKNI K3 Konstruksi yang ditetapkan, maka kebutuhan SDM K3 Konstruksi dalam lingkup pasar kerja dan dunia usaha industri jasa konstruksi akan segera dapat terpenuhi.

Kebutuhan SKKNI Ahli K3 Konstruksi tersebut, dapat digunakan oleh yang berkepentingan, diantaranya :

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum dan silabus.
  - b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, penilaian peserta pelatihan/pekerja berpengalaman melalui uji kompetensi dan sertifikasi.
2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Industri Jasa Konstruksi/Pengguna Tenaga Kerja
  - a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.
  - d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.
3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
  - a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan kualifikasi kompetensinya dan/atau jenjang kualifikasi atau klastering sertifikasi ompetensi.

- b. Menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan sertifikasi tenaga K3 Konstruksi industri Jasa Konstruksi di Indonesia.

Lingkup layanan keahlian K3 Konstruksi yang sertifikasinya dilakukan oleh LSP terkait dalam bidang konstruksi, meliputi unsur-unsur sebagai berikut: a). Pengguna Jasa Konstruksi; b). Jasa Perencanaan Konstruksi; c). Jasa Pelaksanaan Konstruksi; d). Jasa Pengawasan Konstruksi. Secara rinci keempat unsur tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Pengguna Jasa Konstruksi

- Penyusunan program kerja penyelenggaraan proyek konstruksi;
- Pekerjaan survei dan investigasi proyek konstruksi;
- Pengawasan pada proses desain dan perencanaan konstruksi;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek terkait dengan K3 konstruksi;
- Pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan konstruksi terkait dengan K3 konstruksi.

b). Jasa Perencanaan Konstruksi

- Jasa bantuan, nasehat dan rekomendasi yang terkait dengan masalah K3 konstruksi;
- Melaksanakan persiapan studi kelayakan teknis dan studi dampak proyek;
- Jasa nasehat dan konsultasi K3 konstruksi sebelum penggambaran proyek;
- Jasa studi kelayakan, studi dampak lingkungan, pengkajian ekonomi sebuah proyek;
- Nasehat teknis yang terkait dengan instalasi yang ada atau ketika perselisihan muncul;
- Jasa penilaian untuk instalasi struktur, mekanikal dan elektrikal menyangkut K3 konstruksi;
- Kesaksian ahli dan kasus-kasus litigasi yang terkait K3 konstruksi;
- Desain *engineering* struktur yang terkait dengan K3 konstruksi;
- Penggambaran draff awal, perkembangan proyek, spesifikasi perencanaan atas pelaksanaan atau spesifikasi pasti yang terkait atas nama pihak-pihak yang mengikat kontrak;

- Jasa parsial desain *engineering* yang menyangkut K3 konstruksi.

c). Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Jasa ini meliputi pekerjaan pelaksanaan proyek konstruksi meliputi:

- Pekerjaan jalan dan landasan;
- Pekerjaan jembatan;
- Pekerjaan perumahan dan permukiman;
- Pekerjaan gedung;
- Pekerjaan irigasi;
- Pekerjaan bendungan;
- Pekerjaan dermaga;
- Pekerjaan jalan kereta api;
- Pekerjaan stadion;
- Pekerjaan terowongan;
- Pekerjaan lepas pantai;
- Pekerjaan pertambangan;
- Pekerjaan migas;
- Pekerjaan Instalasi: rangka baja;
- Mekanikal & Elektrikal;
- Pekerjaan Pengeboran.

d). Jasa Pengawasan Konstruksi

Jasa ini meliputi pekerjaan inspeksi/ pengawasan teknis (supervisi) selama fase pelaksanaan konstruksi.

Klasifikasi Tenaga K3 Konstruksi sesuai definisi yang ditetapkan oleh Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), klasifikasi adalah penggolongan profesi keahlian orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing-masing. Sedangkan Kualifikasi adalah penggolongan Profesi Keahlian orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/jenjang keahlian atau keterampilan, ke dalam teknologi, keilmuannya, kemampuan profesi serta keahlian tertentu berdasarkan rekaman pengalaman kerjanya.

Sebagai dasar penentuan kualifikasi orang perseorangan ditentukan oleh latar belakang pendidikan formal dan non formal, pengalaman kerja profesinya dan pengalaman pendukung seperti menghasilkan karya

ilmiah, termasuk pula hasil seleksi dan evaluasi/ujian kompetensi ikut pula menentukan jenjang orang perseorangan, secara detail dijelaskan sebagai berikut ini:

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan orang perseorangan (formal) akan menentukan tingkat keahlian (expertise) orang tersebut sesuai bidang keilmuannya. Jenjang pendidikan formal yang diakui untuk tingkat keahlian dimulai dari kepemilikan ijazah jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3 yang relevan.

2) Pelatihan Kerja

Jenjang pendidikan non formal sebagai pendukung pendidikan formal adalah kegiatan kursus, seminar dan pelatihan pada bidang yang relevan yang diselenggarakan oleh badan/ institusi yang terakreditasi oleh yang berwenang.

3) Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja orang perseorangan akan menentukan tingkat kompetensi orang tersebut dan menjadikannya berkemampuan untuk menerapkan keahliannya pada obyek pekerjaan di lapangan. Selain itu dibutuhkan kemampuan manajerial seperti: berkomunikasi, berkoordinasi, menyampaikan pendapat, pendelegasian, menyakinkan orang lain, memotivasi orang untuk dapat memberikan hasil yang lebih baik, mengontrol dan memonitor pelaksanaan pekerjaan orang lain serta mengatasi permasalahan kegiatan yang dilakukan orang lain yang berada di bawah koordinasinya. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa tingkat kompetensi orang perseorangan akan bertambah dengan frekuensi dan masa/perjalanan waktu keterlibatan orang itu pada kegiatan-kegiatan profesinya secara nyata.

4) Pengalaman Penunjang

Pengalaman penunjang yaitu pengalaman pemohon menjadi tenaga ahli yang tidak terkait secara langsung dengan lingkup profesinya (klasifikasi yang diajukan untuk sertifikasi), tetapi diperlukan untuk mendukung profesinya seperti manajemen proyek, manajemen konstruksi, pengalaman mengajar, karya tulis, seminar dan lain-lain.

## 5) Penilaian Kemampuan (Ujian)

Penilaian kemampuan merupakan seleksi tahap akhir penentuan kualifikasi bagi pemohon yang mengajukan sertifikasi keahliannya melalui pembekalan pelatihan dan ujian.

Secara umum tingkatan Kualifikasi Keahlian K3 Konstruksi ditetapkan dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai yakni:

- Ahli Muda K3 Konstruksi;
- Ahli Madya K3 Konstruksi;
- Ahli Utama K3 Konstruksi.

ketiga keahlian tersebut masing-masing mempunyai tugas dan kemampuan diantaranya:

### 1) Ahli Muda K3 Konstruksi

- Ahli Muda K3 Konstruksi dapat melaksanakan pekerjaan dengan teknologi menengah dan Resiko rendah serta ketergantungan dengan bidang lain relatif sedikit.
- Ahli Muda K3 Konstruksi mempunyai spesifikasi memiliki kemampuan membuat rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L), termasuk didalamnya mengidentifikasi bahaya dan mengendalikannya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang menjadi beban tugasnya yang memiliki katagori resiko rendah
- Ahli Muda K3 Konstruksi memiliki kemampuan merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- Ahli Muda K3 Konstruksi memiliki kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
- Ahli Muda K3 Konstruksi memiliki kemampuan melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

## 2) Ahli Madya K3 Konstruksi

- Ahli Madya K3 Konstruksi mempunyai spesifikasi klasifikasi lebih kompleks, dapat diperoleh setelah melalui Ahli Muda K3 Konstruksi, memiliki kemampuan membuat dan mengembangkan rencana K3L berdasarkan kontrak kerja konstruksi yang dipersyaratkan pada suatu pekerjaan memiliki kompleksitas menengah menggunakan teknologi tinggi dengan tingkat resiko menengah dan tinggi
- Ahli Madya K3 Konstruksi memiliki kemampuan mengevaluasi rencana K3 dan panduan keselamatan bekerja selamat secara komprehensif yang oleh dibuat Ahli Muda K3 Konstruksi dibawahnya, guna menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi yang lebih baik.
- Ahli Madya K3 Konstruksi dapat memberikan persetujuan atau bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh ahli yang berada di bawah peringkatnya dalam lingkup pekerjaan.
- Ahli Madya K3 Konstruksi memiliki kemampuan melakukan kajian di dalam bidang keilmuan K3L secara internal organisasi, hingga menghasilkan karya inovatif dengan pengembangan penerapan sistem manajemen K3L secara efektif dan efisien termasuk membuat panduan praktis bekerja selamat.
- Ahli Madya K3 Konstruksi memiliki kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Ahli Madya K3 Konstruksi memiliki kemampuan mengelola hasil kajian di dalam bidang keilmuan K3L berikut pengembangannya yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan K3L.

## 3) Ahli Utama K3 Konstruksi

- Ahli Utama K3 Konstruksi mempunyai spesifikasi klasifikasi paling tinggi, dapat diperoleh setelah melalui Ahli Madya K3 Konstruksi, memiliki kemampuan meningkatkan,

mengembangkan efektifitas dan efisiensi penerapan K3L serta pernah melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan dengan tujuan utama untuk pengembangan keilmuan K3L

- Ahli Utama K3 Konstruksi dapat memberikan solusi dan inovatif dan bersifat khusus sesuai dengan kondisi lapangan. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh ahli yang berada di bawah peringatnya sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.
- Ahli Utama K3 Konstruksi memiliki pengetahuan sangat komplek baik secara manajerial dan teknis, serta memiliki kemampuan mengembangkan sistem penerapan manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan beserta panduan praktis bekerja selamat, dimana didalamnya harus mencakup keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan dan sistem manajemen keamanan secara komprehensif, semuanya itu dengan mempertimbangkan pada tingginya kompleksitas pekerjaan, tingkat resiko tinggi dan ekstrem tinggi, penggunaan teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- Ahli Utama K3 Konstruksi memiliki kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
- Ahli Utama K3 Konstruksi memiliki kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

## B. Pengertian

1. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat K3L, adalah pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan

pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan pengendalian aspek lingkungan sekitar tempat kerja.

2. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Standardisasi kompetensi kerja adalah proses merumuskan, menetapkan dan menerapkan standar kompetensi kerja.
4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sektor jasa konstruksi, yang selanjutnya disebut SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi, adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional pada industri jasa konstruksi.
5. Standar K3L adalah suatu acuan norma yang telah disepakati bersama oleh semua pemangku kepentingan mencakup Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diberlakukan di tempat kerja.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Jasa Konstruksi menjadi SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi
8. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
9. Pengarah adalah instansi/lembaga/terkait yang memfasilitasi pembentukan Panitia Teknis Penyusun SKKNI di sektor/sub sektor

kompetensi di bidang keahlian yang berkaitan dengan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*).

10. Panitia Teknis terdiri dari Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi-Indonesia (A2K4-Indonesia) dan instansi teknis terkait.
11. Tim Teknis adalah Tim teknis Penyusun Draft Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sektor jasa konstruksi yang dibentuk oleh panitia teknis.
12. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis adalah Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
13. RSKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi adalah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia keselamatan dan kesehatan kerja jasa konstruksi, yang disusun oleh Tim Teknis A2K4-Indonesia, sebagai rancangan SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi sebagai dasar SKKNI untuk Ahli K3 Konstruksi yang akan mendapatkan pengesahan dari kementerian/instansi terkait.
14. Ahli K3 Konstruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen K3 Konstruksi yang mencakup bidang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang validitasnya dibuktikan dengan sertifikat dari instansi yang berwenang.
15. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai.
17. Resiko K3 adalah perpaduan antara peluang/kekerapan atau frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang

ditimbulkannya berdampak keparahan, kerusakan, fataliti ataupun kerugian dalam kegiatan konstruksi.

18. Kategori Resiko K3 berupa tinggi, sedang atau kecil. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan kategori resiko, harus diambil tingkat resiko yang lebih tinggi.
19. Resiko Tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.
20. Resiko Sedang/Menengah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi.
21. Resiko Kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi.
22. Manajemen Resiko adalah proses manajemen terhadap resiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat resiko dan menetapkan pengendalian resiko hasil identifikasi bahaya.
23. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disingkat SMK3, adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.
24. SMK3 Konstruksi adalah SMK3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya.

25. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam Organisasi Pengguna Jasa dan/atau Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
26. Panitia Pembina K3, yang selanjutnya disingkat P2K3, adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi.
27. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
29. Penyedia barang/jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
30. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pemilik pekerjaan (*owner*) atau yang diberikan kuasa mewakili pemilik pekerjaan sesuai penugasan Kuasa Pengguna Jasa yang proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat yang diberikan kuasa atasnya.
31. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka

acuan kerja yang ditetapkan Konsultan Pejabat Penerima Kuasa dari Pengguna Jasa.

32. Pihak terkait atau Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan konstruksi meliputi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan pihak lain yang berkepentingan.
33. Audit K3 Konstruksi adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen oleh Auditor K3 Konstruksi dalam kerangka pembinaan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas penyelenggaraan K3 Konstruksi di tempat kerja konstruksi.
34. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan dan/atau di tempat kerja.
35. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
36. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.
37. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
38. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
39. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

40. Prakuualifikasi adalah suatu kegiatan pemilihan penyedia jasa pelaksana pekerjaan jasa konstruksi melalui persyaratan yang ditetapkan berdasarkan norma yang berlaku, dimana kegiatan ini merupakan ajang penentuan dalam menetapkan kandidat yang memenuhi persyaratan, dipilih untuk mengikuti proses lanjutan pelelangan pekerjaan (tender) pada tahap berikutnya.
41. Teknologi menengah adalah pekerjaan yang mempergunakan alat kerja sederhana yang memerlukan keterpaduan beberapa disiplin ilmu, memiliki tingkat resiko sedang.
42. Teknologi tinggi adalah pekerjaan yang bersifat multi kompleks dengan tingkat kecanggihan tinggi yang memerlukan keterpaduan multi disiplin ilmu, memiliki tingkat resiko tinggi di mana dalam analisa memerlukan perbandingan beberapa metode untuk menyelesaikan pekerjaan dan mampu merekomendasikan "Metode yang Paling Tepat" dengan mempertimbangkan saran disiplin keahlian lainnya.
43. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### C. Penggunaan SKKNI

Kebutuhan SKKNI Ahli K3 Konstruksi tersebut, dapat digunakan oleh yang berkepentingan, diantaranya:

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum dan silabus.
  - b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, penilaian peserta pelatihan/pekerja berpengalaman melalui uji kompetensi dan sertifikasi.
2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Indsutri Jasa Konstruksi/Pengguna Tenaga Kerja
  - a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.

d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.

3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

- a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan kualifikasi kompetensinya dan atau jenjang kualifikasi atau klastering sertifikasi kompetensi.
- b. Menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan sertifikasi tenaga K3 Konstruksi industri Jasa Konstruksi di Indonesia.

D. Komite Standar Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (5) “Dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan” maka Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan telah membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi yang terdiri dari:

1. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Nomor B.1013/Lattas-SKPL/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 Selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia. Susunan tim perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Mushanif Mukti, MKKK	A2K4 Indonesia	Perumus
2	Adityawarman, ST	LSK3 (ICOSH)	Perumus
3	Dominggus Manuputi, MM	Perguruan Tinggi	Perumus
4	Drs. Mursetyarso Hadi	A2K4 Indonesia	Perumus
5	Frank Agus Palar, MBA	A2K4 Indonesia	Perumus
6	DR. Dewi Rahayu	Pusat K3	Perumus
7	Nurhani, ST, MM	Pusat K3	Perumus
8	Dra. Elvirianawati, MKKK	Pusat K3	Perumus

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
9	Ir. Enny Herawati, MM	Pusat K3	Perumus
10	Hermanto, SE, MM	Pusat K3	Perumus
11	Daafi Armanda, ST, MM	PNK3	Perumus
12	Bakhtiar	BNSP	Perumus

## 2. Tim Verifikator SKKNI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Anas Zaini	A2K4 Indonesia	Verifikator
2.	Ir. M. Tagar Nusapitu, MM	A2K4 Indonesia	Verifikator
3.	Ir. Sjarifudin	A2K4 Indonesia	Verifikator

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

#### A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

##### A.1 Peta kompetensi

Tujuan : Tidak Ada Kecelakaan (*Zero Accident*)

Fungsi : Menjamin penerapan Sistem Manajemen K3L berdasarkan, kesesuaian terhadap standar / aturan / persyaratan yang berlaku atau ditetapkan	Mampu meningkatkan pengembangan keefektifan dan keefisienan sistem pelaksanaan K3 di lapangan, meneliti, mengkaji dan mengembangkan budaya dan standar pelaksanaan K3, melalui pengembangan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta melalui riset dapat menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. dan mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	Ahli Utama K3 Konstruksi, (Jenjang Kualifikasi 9)
	Merencanakan K3 sesuai persyaratan dokumen tender/kontrak kerja konstruksi, pada lingkup pekerjaan yang kompleks dengan tingkat resiko menengah, mengelola dan mengendalikan Rencana K3, meninjau ulang dan mengembangkan penerapan SMK3 sesuai tingkat kebutuhan di lapangan membuat standar K3 berdasarkan lingkup pekerjaannya di tempat kerja/proyek	Ahli Madya K3 Konstruksi, (Jenjang Kualifikasi 8)

	konstruksi, serta mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.	
	Mengidentifikasi bahaya berdasarkan lingkup pekerjaannya, menyusun sasaran dan program kerja yang terangkum dalam rencana pelaksanaan K3 mengacu pada persyaratan kontrak kerja konstruksi, dengan tingkat resiko rendah, dan memonitor pengendalian identifikasi bahaya, memiliki kemampuan memecahkan permasalahan K3 bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner, serta memiliki kemampuan melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.	Ahli Muda K3 konstruksi (Jenjang Kualifikasi 7)

## A.2 Kemasan Standar Kompetensi

### Berdasarkan Jabatan Kerja atau Okupasi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis

Nama Pekerjaan/Profesi : Supervisor K3 Konstruksi

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
S. 941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi
S. 941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
S. 941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan
S. 941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
S. 941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
S. 941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan
S. 941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan
S. 941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis  
 Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis

Nama Pekerjaan/Profesi : Ahli Muda K3 Konstruksi (ADK3K)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
S. 941200.009.01	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Standar K3 yang Diperlukan
S. 941200.010.01	Melaksanakan Konsultasi dan Komunikasi K3
S. 941200.011.01	Mengidentifikasi dan Mengendalikan Resiko Bahaya
S. 941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
S. 941200.013.01	Melaksanakan Penyuluhan tentang Pelatihan K3 Konstruksi
S. 941200.014.01	Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat
S. 941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
S. 941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Berbahaya
S. 941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja
S. 941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis  
 Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis

Nama Pekerjaan/Profesi : Ahli Madya K3 Konstruksi (AMK3K)

Kode Unit	Judul Unit
S. 941200.019.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
S. 941200.020.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
S. 941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi
S. 941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3
S. 941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat
S. 941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi
S. 941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3
S. 941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3

Kode Unit	Judul Unit
S. 941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan
S. 941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis

Nama Pekerjaan/Profesi : Ahli Utama K3 Konstruksi (AUK3K)

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
S. 941200.029.01	Menganalisis Kode dan Standar K3 Nasional dan Internasional Terkini Terkait dengan Penerapan K3 Konstruksi
S. 941200.030.01	Melakukan Komunikasi Kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya
S. 941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi di Tempat Kerja
S. 941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi
S. 941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3
S. 941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi
S. 941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3
S. 941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi
S. 941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan
S. 941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi
S. 941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi

## B. Daftar Unit Kompetensi

Kodefikasi unit pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dimana penomorannya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2009, yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

S. 941200.000.00

S	.	9	4	1	2	0	0	.	000	.	00
(1)		(2)							(7)		(8)
		(3)									
		(4)									
		(5)									
		(6)									

- (1) : Katagori, diisi dengan huruf kapital dari katagori lapangan usaha S adalah katagori lapangan usaha kegiatan jasa lainnya, mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi profesi, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- (2) : Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka;
- (3) : Kode Golongan, terdiri dari 3 angka;
- (4) : Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka;
- (5) : Kode Kelompok usaha, terdiri dari 5 angka; karena dalam KBLUI urutan pada angka ke 5 tidak terdapat kelompok usaha K3, sehingga diberikan angka 0
- (6) : Kode Penjabaran Kelompok usaha, terdiri dari 6 angka, karena dalam KBLUI urutan pada angka ke 6 tidak terdapat kelompok usaha K3, sehingga diberikan angka 0;

9412 adalah Kegiatan Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi, mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2009 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

Golongan ini mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.

Golongan ini mencakup kegiatan organisasi yang kepentingan anggotanya terpusat pada pengembangan anggota jaringan khusus K3 Konstruksi dan kegiatan organisasi keanggotaan profesional, yang kepentingan anggotanya terpusat terutama pada disiplin ilmu K3 atau praktik profesional dibidang K3 rekayasa teknik K3 atau spesialis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

K3. Kegiatan organisasi ini mencakup desiminasi informasi, standar praktik penerapan dan pengawasan, representasi wakil pemerintah dan merupakan humas organisasi profesional bidang K3.

(7) : Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI ini pada kelompok usaha K3 Konstruksi dari kelompok usaha Jasa Konstruksi, terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya; yang diberikan pengelompokannya sebagai berikut untuk Nomor Urut Kompetensi:

1. Tingkat Supervisor K3 mulai dari 001 s/d 008
2. Tingkat Ahli Muda K3 mulai dari 009 s/d 018
3. Tingkat Ahli Madya K3 mulai dari 019 s/d 028
4. Tingkat Ahli Utama K3 mulai dari 029 s/d 039

(8) : Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan atau penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan atau seterusnya, sebagaimana berikut ini:

- 01 adalah kali pertama diterbitkan
- 02 adalah kali kedua diterbitkan
- 03 adalah kali ketiga diterbitkan, dan seterusnya

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	S. 941200.001.01	Menentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi
2.	S. 941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
3.	S. 941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan K3 Konstruksi
4.	S. 941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
5.	S. 941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi
6.	S. 941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan K3 Konstruksi
7.	S. 941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8.	S. 941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan
9.	S. 941200.009.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
10.	S. 941200.010.01	Melakukan Komunikasi kepada Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
11.	S. 941200.011.01	Mengidentifikasi Potensi Bahaya
12.	S. 941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
13.	S. 941200.013.01	Melakukan Pelatihan K3 Konstruksi
14.	S. 941200.014.01	Melakukan Simulasi Tanggap Darurat
15.	S. 941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
16.	S. 941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Tidak Aman
17.	S. 941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja
18.	S. 941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi
19.	S. 941200.019.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
20.	S. 941200.020.01	Melakukan Komunikasi K3 di Tempat Kerja
21.	S. 941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi
22.	S. 941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3
23.	S. 941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat
24.	S. 941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi
25.	S. 941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3
26.	S. 941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3
27.	S. 941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan
28.	S. 941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja
29.	S. 941200.029.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, Standar dan Kode K3 Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik Secara Nasional Maupun Internasional
30.	S. 941200.030.01	Melakukan Komunikasi Kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek Dibawah Koordinasinya
31.	S. 941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi
32.	S. 941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi
33.	S. 941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
34.	S. 941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi
35.	S. 941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3
36.	S. 941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi
37.	S. 941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan
38.	S. 941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi
39.	S. 941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : S.941200.001.01**

**JUDUL UNIT : Menentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan peraturan perundang-undangan dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan di bidang K3 konstruksi. Unit ini berkaitan dengan unit kompetensi : S 9421 00.001 009 01 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat rencana pemilihan Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan	1.1 Hasil identifikasi Peraturan Perundang-undangan tentang K3 Konstruksi diinventaris sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Rencana pemilihan Peraturan Perundang-undangan tentang K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan disusun. 1.3 Daftar simak Peraturan Perundang-undangan tentang K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan dibuat.
2. Menentukan Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan	2.1 Daftar simak pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang K3 Konstruksi diisi. 2.2 Hasil pengisian daftar simak Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan dilaporkan. 2.3 Hasil pengisian daftar simak Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan didokumentasikan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam menentukan Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi sesuai jenis pekerjaan oleh Supervisor K3 Konstruksi, khususnya dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangn Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi Supervisor K3 Konstruksi dalam menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan di bidang K3 konstruksi, dengan tugas antara lain:

1.2.1 Membuat rencana pemilihan Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan.

1.2.2 Menentukan Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.2 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada

Tempat Kegiatan Konstruksi, beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi

3.3 Peraturan/regulasi lain yang langsung terkait dengan pengendalian bahaya K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya

#### 4. Norma dan standar

4.1 Kode Etik dan Tatalaku

4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

4.3 Manual K3 organisasi/perusahaan

4.4 Prosedur dan petunjuk kerja K3 organisasi/perusahaan

4.5 Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di tempat pengujian tertutup yang dihadiri oleh peserta dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

1.1 tes tertulis.

1.2 tes lisan/wawancara.

1.3 Presentasi.

1.4 demonstrasi/simulasi.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis bahaya pekerjaan konstruksi

- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  
khususnya elemen pengendalian operasi
- 3.1.3 Peraturan tentang bahaya K3 pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.4 Pendokumentasian laporan
- 3.1.5 Tanda-tanda petunjuk dan larangan serta bahaya K3
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengisi daftar simak
  - 3.2.2 Mengisi laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam memadu-padankan peraturan perundang-undangan dengan bahaya K3 yang akan diawasi penerapan K3 nya
  - 4.2 Teliti dalam mengisi daftar simak dan laporan
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam memilih Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi dalam penerapan pengawasan sesuai jenis pekerjaan

**KODE UNIT : S.941200.002.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja Konstruksi. Unit ini berkaitan dengan unit kompetensi S 9421 00.001 010 01 Melakukan Komunikasi Kepada Para Supervisor K3 di Tempat Kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mensosialisasikan informasi dan instruksi kerja terkait dengan pekerjaan K3 konstruksi	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.2 Daftar simak untuk informasi dan instruksi kerja dibuat. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. 1.4 Jadwal sosialisasi dibuat.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada rekan kerja dan pekerja	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada rekan kerja dan pekerja. 2.2 Daftar simak informasi diisi. 2.3 Daftar simak informasi dilaporkan. 2.4 Hasil daftar simak didokumentasikan dengan baik dan benar.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pekerjaan pengawasan penerapan K3 Konstruksi khususnya dalam melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi Supervisor K3 Konstruksi dalam melakukan komunikasi di tempat kerja, dengan tugas antara lain:

1.2.1 Mensosialisasikan informasi dan instruksi kerja terkait dengan pekerjaan K3 Konstruksi;

1.2.2 Mengkomunikasikan instruksi kerja kepada rekan kerja dan pekerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat perekam

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang rapat

2.2.2 Meja dan kursi rapat

2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.4 Papan tulis

2.2.5 Perlengkapan P3K

2.1.4 Lembar daftar simak

2.2.6 Lembar instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan pelaksanaannya

4. Norma dan standar

4.1 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh organisasi/perusahaan

4.2 Instruksi kerja

4.3 Tata cara komunikasi

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal. Pengujian dapat dilakukan di tempat tertutup dengan dihadiri beberapa penguji dan peserta.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Demonstrasi/simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.001.01 : Menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem Manajemen K3, khususnya prosedur kerja dan instruksi kerja
- 3.1.2 Sistem Teknologi Informasi
- 3.1.3 Alat komunikasi
- 3.1.4 Sistem koordinasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikasi
- 3.2.2 Menggunakan alat komunikasi
- 3.2.3 Menginterpretasikan setiap informasi dengan baik dan benar
- 3.2.4 Berkomunikasi dan berkoordinasi, baik dengan atasan, rekan kerja, maupun dengan pihak pelaksana

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Sopan dalam berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, maupun pihak pelaksana
- 4.2 Santun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

5. Aspek kritis

- 5.1 Kejelasan dalam menyampaikan daftar simak informasi dan instruksi kerja terkait dengan pekerjaan K3 konstruksi kepada rekan kerja dan pekerja

**KODE UNIT : S.941200.003.01**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Program Pengawasan K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan program pengawasan K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi ruang lingkup program pengawasan K3 Konstruksi	1.1 Sasaran dan Program Kerja K3 konstruksi diidentifikasi sesuai dengan tahapan pekerjaan lapangan. 1.2 Cara-cara pengawasan didaftar. 1.3 Cara-cara pengawasan pekerjaan pengawasan dibuat dalam bentuk daftar simak.
2. Menyusun program pengawasan K3 Konstruksi	2.1 Batasan-batasan dan ukuran penerapan dibuat sesuai dengan kriteria keberhasilan pelaksanaan. 2.2 Program pengawasan K3 Konstruksi dibuat. 2.3 Program pengawasan K3 Konstruksi divalidasi.
3. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan penyusunan program pengawasan K3 Konstruksi	3.1 Program pengawasan K3 Konstruksi diverifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3.2 Program pengawasan K3 konstruksi didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam merencanakan program pengawasan K3 Konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Supervisor K3 Konstruksi dalam merencanakan program pengawasan K3 Konstruksi, dengan tugas antara lain:

1.2.1 Mengidentifikasi ruang lingkup program pengawasan;

1.2.2 Menyusun program pengawasan K3 Konstruksi;

1.2.3 Melakukan evaluasi terhadap perencanaan penyusunan program pengawasan K3 Konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Pengolah Data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.1.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
    - 2.1.3 Alat pelindung diri seperti sepatu keselamatan, helm pengaman, masker pelindung, sabuk pengaman tubuh (*Full Body Harness*), dan rompi keselamatan
    - 2.1.4 Ruang/tempat kerja dilengkapi dengan meja kerja dan kursi kerja
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
  - 3.2 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/86 dan Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi
  - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
  - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 08/MEN/2010 tentang Alat Pelindung Diri
  - 3.5 Peraturan/regulasi lain yang langsung terkait dengan pengendalian bahaya K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya
4. Norma dan Standar
  - 4.1 Dokumen SMK3
  - 4.2 Manual K3 yang dirumuskan perusahaan
  - 4.3 Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 presentasi;
- 1.4 observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.001.01 : Menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi
- 2.2 S.941200.002.01 : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem Manajemen K3 khususnya elemen Pengendalian Operasi dan Elemen Pengukuran Kinerja dan Pemantauan
- 3.1.2 Penguasaan pengetahuan dalam penyusunan rencana program pengawasan K3 konstruksi harus memahami pengetahuan, diantaranya:
  - a. Dasar-dasar identifikasi bahaya mencakup jenis-jenis bahaya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada kegiatan pekerjaan konstruksi
  - b. Pengetahuan penggunaan APD
  - c. Analisis keselamatan pekerjaan
  - d. Bekerja di ketinggian

- e. Perilaku tanggap darurat
- f. Ruang tertutup
- g. Pekerjaan panas
- h. Dasar-dasar pengikatan
- i. Penguncian penandaan
- j. Inspeksi dan observasi
- k. Penanganan material
- l. Penyuluhan dan komunikasi
- m. Jenis dan cara penggunaan APAR

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi bahaya yang akan terjadi dan solusi pengendaliannya, mencakup hal-hal:

- a. jenis-jenis bahaya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada kegiatan pekerjaan konstruksi
- b. standar pengendalian bahaya yang mengacu pada kode dan standar Peraturan Perundang-undangan K3 yang terkait pekerjaan konstruksi

3.2.2 Menerjemahkan sasaran dan program kerja K3 kedalam program pengawasan

3.2.3 Membaca gambar konstruksi dalam kaitan menginterpretasikan persyaratan pengendalian bahaya K3

3.2.4 Menjelaskan ruang lingkup program pengawasan K3 konstruksi

3.2.5 Menuliskan masukan inovatif/saran dalam mengelola penyusunan sasaran dan program kerja K3L

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kritis dalam mencermati setiap adanya perubahan kondisi dan bahaya-bahaya yang akan terjadi

4.2 Cermat dalam memadupadankan kriteria penerapan dan program pengawasan

4.3 Konsisten membuat usulan perubahan terhadap program pengawasan K3 konstruksi berkaitan dengan perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja dan kondisi ataupun berubahnya

kebutuhan standar, peraturan perundang-undangan ataupun persyaratan teknis lainnya

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan membuat batasan-batasan dan kriteria penerapan dalam program pengawasan

**KODE UNIT : S.941200.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi persiapan pelaksanaan pengawasan	1.1 Lokasi pelaksanaan pengawasan diidentifikasi. 1.2 Perangkat pengawasan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Jadwal pelaksanaan pengawasan disusun.
2. Mengkomunikasikan persiapan pelaksanaan pengawasan kepada unit terkait	2.1 Unit-unit terkait pelaksanaan pengawasan diidentifikasi. 2.2 Rencana pelaksanaan pengawasan dikomunikasikan kepada unit-unit terkait.
3. Melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan pengawasan	3.1 Bahan evaluasi persiapan pelaksanaan pengawasan dikumpulkan. 3.2 Bahan evaluasi persiapan pelaksanaan pengawasan diverifikasi. 3.3 Bahan evaluasi persiapan pelaksanaan pengawasan didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan K3 konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Supervisor K3 Konstruksi dalam melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan konstruksi, dengan tugas antara lain:

1.2.1 mengidentifikasi persiapan pelaksanaan pengawasan.

1.2.2 mengkomunikasikan persiapan pelaksanaan pengawasan kepada unit terkait.

1.2.3 melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan pengawasan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan kerja

#### 2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri seperti: sepatu keselamatan, helm pengaman, masker pelindung, sabuk pengaman tubuh (*Full Body Harness*), dan rompi keselamatan

2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.4 Ruang/tempat kerja dilengkapi dengan meja kerja dan kursi kerja

2.2.5 Daftar simak/lembar periksa

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.2 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/86 dan Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi

3.3 Peraturan/regulasi lain yang langsung terkait dengan pengendalian bahaya K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya

## 4. Norma dan Standar

4.1 Dokumen SMK3

4.2 Manual K3L yang dirumuskan perusahaan

4.3 Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan

4.4 Kriteria evaluasi penerapan K3

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.001.01 : Menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi
- 2.2 S.941200.002.01 : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
- 2.3 S.941200.003.01 : Merencanakan Program Pengawasan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Rencana dan Realisasi Tahapan/progres pekerjaan lapangan
- 3.1.2 Standar dan Peraturan Perundang-undangan K3 yang terkait dengan standar pengendalian bahaya pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.3 Pembagian kerja seperti pekerjaan yang dilakukan sendiri, pekerjaan yang disubkan/dikontrakkan, pekerjaan yang ditangani langsung oleh *owner*/pemberi kerja
- 3.1.4 Jam Kerja Lapangan dan sisi kritis dalam merencanakan:
  - a. Metode pengawasan
  - b. Akses Kerja pengawasan

- c. Jenis-jenis bahaya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada kegiatan pekerjaan konstruksi

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca jadwal rencana dan realiasi progress lapangan
- 3.2.2 Membaca skedul kerja rekanan (disubkan/dikontrakkan dan pekerjaan yang tidak dikerjakan sendiri/ditangani langsung oleh pemilik)
- 3.2.3 Membaca gambar konstruksi dalam kaitan menginterpretasikan persyaratan pengendalian bahaya K3 untuk persiapan pelaksanaan pengawasan K3
- 3.2.4 Menyusun prioritas untuk unit kerja yang akan diawasi
- 3.2.5 Menjelaskan apa saja yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan pengawasan dilakukan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan tepat waktu dalam melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan K3
- 4.2 Kritis dalam mencermati setiap adanya kekurangan, penyimpangan dan/atau ketidakcukupan dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan
- 4.3 Konsisten melakukan kajian kesesuaian terhadap semua persiapan pelaksanaan pengawasan K3, sebelum pelaksanaan pengawasan dimulai

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kejelasan dalam mengomunikasikan rencana pelaksanaan pengawasan kepada unit-unit terkait

**KODE UNIT : S.941200.005.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan penyelenggaraan pengawasan/pemeriksaan untuk menjamin pelaksanaan K3 Konstruksi dengan baik	1.1 Kelengkapan sarana pelaksanaan pengawasan diperiksa. 1.2 Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan daftar simak. 1.3 Temuan hasil pengawasan dicatat. 1.4 Temuan hasil pengawasan dikomunikasikan dengan pihak terkait.
2. Merangkum semua hasil temuan pemeriksaan	2.1 Hasil temuan pengawasan disusun. 2.2 Hasil temuan pengawasan dilaporkan. 2.3 Hasil temuan pengawasan didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan K3 konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Supervisor K3 Konstruksi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan konstruksi, dengan tugas antara lain:

1.2.1 melakukan penyelenggaraan pengawasan/pemeriksaan untuk menjamin pelaksanaan K3 dengan baik;

1.2.2 merangkum semua hasil temuan pemeriksaan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

###### 2.1 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri (standar SNI) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat resiko yang ditanggung, seperti sepatu

keselamatan, helm pengaman, masker pelindung, sabuk pengaman tubuh (*full body harness*), dan rompi keselamatan

2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2.3 Daftar simak

2.2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.2 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/86 dan Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi

3.3 Peraturan/regulasi lain yang langsung terkait dengan pengendalian bahaya K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya

### 4. Norma dan Standar

4.1 Dokumen SMK3

4.2 Manual K3L yang dirumuskan perusahaan

4.3 Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan

4.4 Sasaran dan program kerja K3

4.5 Kriteria evaluasi penerapan K3

4.6 Program pengawasan K3 Konstruksi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 presentasi;
- 1.4 observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.001.01 : Menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi
- 2.2 S.941200.002.01 : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
- 2.3 S.941200.003.01 : Merencanakan Program Pengawasan
- 2.4 S.941200.004.01 : Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Rencana dan Realisasi Tahapan/progress pekerjaan lapangan
- 3.1.2 Standar dan Peraturan Perundang-undangan K3 yang terkait dengan standar pengendalian bahaya pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.3 Pembagian Kerja seperti pekerjaan yang dilakukan sendiri, pekerjaan yang disubkan/dikontrakan, pekerjaan yang ditangani langsung oleh *owner*/pemberi kerja
- 3.1.4 Jam Kerja Lapangan dan sisi/sudut/area bahaya dalam proses mengawasi
- 3.1.5 Jenis-jenis bahaya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada kegiatan normal dan tidak normal dalam pekerjaan konstruksi dilapangan

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengisi daftar simak
- 3.2.2 Mencatat temuan di lapangan
- 3.2.3 Menggunakan alat ukur
- 3.2.4 Menjelaskan hasil temuan

### 3.2.5 Membuat laporan pengawasan

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan K3

4.2 Kritis dalam mencermati setiap adanya temuan kesesuaian atau kekurangan, penyimpangan dan/atau ketidakcukupan akan standar atau pedoman sesuai kriteria

4.3 Konsisten melakukan pengawasan untuk semua jenis pekerjaan dilapangan terhadap ketidaksesuaian terhadap semua standar dan kriteria

#### 5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat laporan pengawasan terutama kesesuaian atau penyimpangan yang ditemukan

5.2 Kejelasan dalam menerangkan hasil temuan kepada pihak terkait

**KODE UNIT : S.941200.006.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Program Pengawasan K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi program pengawasan K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengumpulkan bahan evaluasi program pengawasan K3 Konstruksi	1.1 Kelengkapan bahan evaluasi program pengawasan dikumpulkan yang mencakup standar yang digunakan sebagai pedoman pengawasan. 1.2 Bahan evaluasi program pengawasan didokumentasikan.
2. Memeriksa kelengkapan evaluasi program pengawasan K3 Konstruksi	2.1 Pemeriksaan kelengkapan evaluasi diidentifikasi. 2.2 Kelengkapan evaluasi program pengawasan disesuaikan dengan pedoman.
3. Menilai ulang kesesuaian pelaksanaan program pengawasan K3 Konstruksi	3.1 Data evaluasi program pengawasan dinilai kecukupannya terhadap standar serta pedoman pengawasan. 3.2 Kesesuaian pelaksanaan standar serta pedoman pengawasan dikaji. 3.3 Hasil penilaian evaluasi program pengawasan disimpulkan. 3.4 Hasil evaluasi program pengawasan dan kesimpulan didokumentasikan.
4. Meninjau kesesuaian metode dan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan K3 Konstruksi	4.1 Metode dan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan dijelaskan. 4.2 Kesesuaian pelaksanaan metode dan sistem dikaji. 4.3 Hasil kajian didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Supervisor K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerja dalam melakukan evaluasi program pengawasan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melakukan evaluasi program pengawasan K3 konstruksi.

1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Supervisor K3 Konstruksi dalam melakukan evaluasi program pengawasan konstruksi, dengan tugas antara lain:

1.3.1 mengumpulkan bahan evaluasi program pengawasan;

1.3.2 memeriksa kelengkapan evaluasi program pengawasan;

1.3.3 merangkum hasil evaluasi program pengawasan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri (standar SNI) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat resiko yang ditanggung, seperti: sepatu keselamatan, helm pengaman, masker pelindung, sabuk pengaman tubuh (*full body harness*), dan rompi keselamatan

2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2.3 Daftar simak

2.2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)

## 3 Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.3 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/86 dan Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi

3.4 Peraturan/regulasi lain yang langsung terkait dengan pengendalian bahaya K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya

#### 4 Norma dan Standar

4.1 Dokumen SMK3

4.2 Manual K3 yang dirumuskan perusahaan

4.3 Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan

4.4 Rencana K3 Konstruksi dan program kerja pengendalian K3 Konstruksi

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

1.1 tes tertulis;

1.2 tes lisan/wawancara;

1.3 Presentasi;

1.4 Observasi; dan

1.5 demonstrasi/simulasi.

#### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.941200.001.01 : Menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi

2.2 S.941200.002.01 : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi

2.3 S.941200.003.01 : Merencanakan Program Pengawasan

2.4 S.941200.004.01 : Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

2.5 S.941200.005.01 : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan Perundang-undangan K3, data kode dan standar, serta persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kontrak kerja jasa konstruksi dan/atau dalam lingkup kegiatan kerjanya sesuai dengan tingkat pengendalian resiko atas segala macam dan bentuk resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya

3.1.2 Evaluasi program pengawasan konstruksi yang mencakup pengetahuan, diantaranya:

3.1.2.1 Metode pengawasan

3.1.2.2 Program kerja pengawasan pengendalian K3 Konstruksi

3.1.2.3 Jenis-jenis bahaya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada kegiatan pekerjaan konstruksi

3.1.2.4 Standar Peraturan Perundang-undangan K3 yang terkait dengan standar pengendalian bahaya pada pekerjaan konstruksi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengevaluasi program pengawasan pengendalian bahaya

3.2.2 Menganalisis semua sumber data program pengawasan pengendalian bahaya

3.2.3 Membaca gambar konstruksi dalam kaitan menginterpretasikan persyaratan pengendalian bahaya K3 untuk evaluasi program pengawasan K3

3.2.4 Menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dan metode evaluasi program pengawasan yang diberikan

3.2.5 Membuat masukan inovatif/saran, dalam melakukan evaluasi program pengawasan, dengan tetap memperhatikan persyaratan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan tepat waktu dalam melakukan evaluasi program pengawasan K3

4.2 Cermat dalam menyimpulkan setiap adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian

4.3 Obyektif melakukan perbandingan antara rencana program pengawasan dan realitas pelaksanaan

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam mengumpulkan kelengkapan bahan evaluasi program pengawasan

**KODE UNIT : S.941200.007.01**

**JUDUL UNIT : Mengawasi Tindakan Perbaikan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kembali efektifitas hasil pengawasan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan pemeriksaan ulang persiapan tindakan perbaikan	1.1 Jadwal tindakan perbaikan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. 1.2 Kelengkapan persiapan tindakan perbaikan ditinjau ulang. 1.3 Persiapan kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana tindakan perbaikan.
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tindakan perbaikan	2.1 Temuan kesesuaian/ketidakesesuaian yang terjadi disaat tindakan perbaikan dengan pihak terkait. 2.2 Tindakan perbaikan yang dilaksanakan oleh pihak terkait dicatat. 2.3 Hasil catatan tindakan pengawasan atas tindakan perbaikan didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Supervisor K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menilai efektifitas hasil pengawasan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menilai efektifitas hasil pengawasan K3 konstruksi.
- 1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Supervisor K3 Konstruksi dalam menilai efektifitas hasil pengawasan konstruksi, dengan tugas antara lain:
  - 1.3.1 Melakukan pemeriksaan ulang persiapan tindakan perbaikan;
  - 1.3.2 Melaksanakan pengawasn pelaksanaan tindakan perbaikan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat pelindung diri (standar SNI) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat resiko yang ditanggung, seperti: sepatu keselamatan, helm pengaman, masker pelindung, sabuk pengaman tubuh (*full body harness*), dan rompi keselamatan
    - 2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
    - 2.2.3 Daftar simak
    - 2.2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
  - 3.3 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/86 dan Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi
  - 3.4 Peraturan/regulasi lain yang langsung terkait dengan pengendalian bahaya K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma dan tatalaku
  - 4.2 Dokumen SMK3
  - 4.3 Manual K3L yang dirumuskan perusahaan
  - 4.4 Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan
  - 4.5 Rencana K3 Konstruksi dan program kerja pengendalian K3 Konstruksi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.001.01 : Menentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi
- 2.2 S.941200.002.01 : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
- 2.3 S.941200.003.01 : Merencanakan Program Pengawasan
- 2.4 S.941200.004.01 : Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
- 2.5 S.941200.005.01 : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
- 2.6 S.941200.006.01 : Melakukan Evaluasi Program Pengawasan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan Perundang-undangan K3, data kode dan standar, serta persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kontrak kerja jasa konstruksi dan/atau dalam lingkup kegiatan kerjanya sesuai dengan tingkat pengendalian resiko atas segala macam dan bentuk resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya

3.1.2 Sistem Manajemen K3, khususnya elemen ketidak sesuaian dan tindakan perbaikan

3.1.3 Tata cara dan ruang lingkup pengawasan yang mencakup penjelasan diantaranya:

- a. Metode pengawasan
- b. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan perbaikan sesuai struktur organisasi/unit kerja
- c. Akibat dan sanksi jika tindakan perbaikan tidak dilakukan oleh unit kerja, sesuai dengan batas waktu
- d. Standar dan Peraturan Perundang-undangan K3 yang terkait dengan pengendalian bahaya pada pekerjaan konstruksi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyiapkan format untuk catatan pengamatan untuk temuan tindakan perbaikan

3.2.2 Menganalisis semua sumber data program pengawasan pengendalian bahaya

3.2.3 Menjelaskan resiko dan sanksi jika ditemukan ketidaksesuaian tindakan perbaikan terhadap hasil temuan sebelumnya

3.2.4 Menjelaskan ruang lingkup pekerjaan pengawasan kepada pihak terkait untuk menilai tindakan perbaikan yang dilakukannya

3.2.5 Memberikan masukan inovatif/saran, menjawab kesulitan yang dihadapi pihak terkait dalam hal tindakan perbaikan tidak dijalankan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan tepat waktu dalam menilai efektifitas hasil pengawasan K3

4.2 Kritis dalam mencermati setiap adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian

4.3 Konsisten melakukan inspeksi dan kajian kesesuaian antara rencana program pengawasan dan realitasnya

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam menjelaskan kesesuaian pelaksanaan norma dan standar

**KODE UNIT : S.941200.008.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Pengawasan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan pelaksanaan pengawasan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan format laporan	1.1 Bahan yang akan dilaporkan diidentifikasi. 1.2 Format laporan dibuat.
2. Menyusun hasil laporan	2.1 Bahan laporan dikumpulkan. 2.2 Laporan dibuat.
3. Mendistribusikan hasil laporan	3.1 Penerima laporan diidentifikasi. 3.2 Sistem pendistribusian ditetapkan. 3.3 Laporan didistribusikan. 3.4 Laporan dikendalikan. 3.5 Laporan didokumentasikan dengan baik dan benar.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Supervisor K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membuat laporan pelaksanaan pengawasan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam membuat laporan pelaksanaan pengawasan K3 konstruksi.

1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Supervisor K3 Konstruksi dalam membuat laporan pelaksanaan pengawasan K3 konstruksi, dengan tugas antara lain:

1.2.1 Menentukan format laporan;

1.2.2 Menyusun hasil laporan; dan

1.2.3 Mendistribusikan hasil laporan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri (standar SNI) yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat resiko yang ditanggung, seperti: sepatu keselamatan, helm pengaman, masker pelindung, sabuk pengaman tubuh (*Full Body Harness*), dan rompi keselamatan

#### 2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

#### 2.2.3 Daftar simak

#### 2.2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang diperhatikan khususnya standar pemeriksaan, tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Dokumen SMK3

### 4.2 Manual K3L yang dirumuskan perusahaan

### 4.3 Bentuk-bentuk Laporan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

#### 1.1 tes tertulis;

- 1.2 tes lisan/wawancara;
  - 1.3 presentasi;
  - 1.4 observasi; dan
  - 1.5 demonstrasi/simulasi.
2. Persyaratan kompetensi
- 2.1 S.941200.001.01 : Menentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan Pengawasan Sesuai Jenis Pekerjaan di Bidang K3 Konstruksi
  - 2.2 S.941200.002.01 : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
  - 2.3 S.941200.003.01 : Merencanakan Program Pengawasan
  - 2.4 S.941200.004.01 : Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
  - 2.5 S.941200.005.01 : Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
  - 2.6 S.941200.006.01 : Melakukan Evaluasi Program Pengawasan
  - 2.7 S.941200.007.01 : Mengawasi Tindakan Perbaikan
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prosedur pendokumentasian dalam SMM ataupun SMK3
    - 3.1.2 Pengawasan terhadap tindakan perbaikan atau pencegahan yang harus dilakukan hasil temuan ketidaksesuaian
    - 3.1.3 Struktur organisasi dan penanggung jawab kegiatan dalam konteks pendistribusian laporan
    - 3.1.4 Elemen yang mengatur tentang persetujuan, pengeluaran, dan pendistribusian dokumen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membuat laporan pelaksanaan pengawasan pengendalian bahaya
    - 3.2.2 Penomoran dan pendistribusian laporan sesuai dengan unit kerja penanggung jawab kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat menuliskan sasaran unit kerja untuk pendistribusian laporan

4.2 Rapi dalam menata pengendalian dokumen laporan pelaksanaan pengawasan K3

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam sasaran pendistribusian laporan pelaksanaan pengawasan

**KODE UNIT : S.942100.001.009.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi.

Unit kompetensi ini terkait dengan S.941200.019.01 Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi	1.1 Peraturan perundangan-undangan K3 Konstruksi yang diperlukan sesuai jenis pekerjaan konstruksi yang dikerjakan diidentifikasi. 1.2 Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan K3 konstruksi dirangkum. 1.3 Rangkuman peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi didokumentasikan.
2. Melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi	2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundangan-undangan K3 konstruksi sesuai jenis pekerjaan konstruksi yang dikerjakan disusun. 2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi diperiksa. 2.3 Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirangkum.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi, dengan tugas utamanya antara lain:

- 1.2.1 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi.
    - 1.2.2 Melaksanakan pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi.
  - 1.3 Unit kompetensi ini terkait dengan S.941200.019.01 Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi.
- 
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.2.1 Alat pengolah data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat tulis kantor
      - 2.2.2 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja
      - 2.2.3 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3 Konstruksi lainnya
      - 2.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi
      - 2.2.5 Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- 
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
    - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
    - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

3.6 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/ 1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Kode etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi

4.2 Dokumen Sistem Manajemen K3 Konstruksi

4.3 Manual K3 konstruksi yang dirumuskan perusahaan

4.4 Panduan Praktis K3 Konstruksi Perusahaan

4.5 Standar Teknis yang dipergunakan di Perusahaan

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

1.1 Tes tertulis;

1.2 Tes lisan/wawancara;

1.3 Presentasi;

1.4 Observasi; dan

1.5 Demonstrasi/simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami peraturan perundang-undangan di bidang K3 Konstruksi

3.1.2 Memahami Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

### 3.1.3 Menguasai manajemen teknologi informasi

## 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pemilihan penggunaan peraturan perundang-undangan dan standar K3 konstruksi yang terkait dengan penanganan/pengendalian bahaya atas semua resiko yang diprediksi berdasarkan gambar konstruksi dan dokumen metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- 3.2.2 Mengumpulkan kebutuhan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan elektronik ataupun referensi yang relevan terkait dengan persyaratan prosedur praktek bekerja selamat, yang berlaku, sesuai dengan tingkat resiko pekerjaan konstruksi yang akan dan/atau sedang ditangani
- 3.2.3 Memberikan masukan dan melakukan sosialisasi, komunikasi dalam rangka menerapkan kebutuhan kode dan standar, peraturan perundang-undangan K3, dan persyaratan spesifik prosedur praktek bekerja selamat
- 3.2.4 Bekerjasama dalam penerapan, pengawasan kepatuhan penerapan, kebutuhan kode dan standar, peraturan-perundang-undangan K3, dan persyaratan spesifik prosedur praktek bekerja selamat, di organisasi/perusahaan dalam tim
- 3.2.5 Mentransfer pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, kode, standar, praktek dan yang berlaku serta sistem, prosedur praktek bekerja selamat yang berlaku di organisasi kepada pihak-pihak terkait
- 3.2.6 Melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk kode dan standar terhadap kesesuaian penerapan di lapangan atas dasar persyaratan yang terdapat dalam dokumen rencana K3 Konstruksi
- 3.2.7 Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan P3K serta pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur, termasuk dalam menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 3.2.8 Mengoperasikan pengelolaan dokumen dengan penggunaan komputer, dalam rangka pencarian peraturan perundang-

undangan dan Standar K3 konstruksi yang diperlukan melalui website mencakup:

- a. sistem operasional (sistem perangkat lunak)
- b. pengembangan *database*
- c. Penggunaan multi media dan *email (world wide web, teknik pencarian data di internet)*

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kritis dalam mencermati perubahan peraturan perundang-undangan, norma, dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait K3 konstruksi ditempat kerja dan ketepatan dalam menyusun rencana penerapannya

**KODE UNIT : S.942100.001.010.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi kepada Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi kepada para supervisor di tempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan data dan informasi K3 konstruksi terkait kontrak kerja pekerjaan konstruksi	1.1 Data dan Informasi K3 Konstruksi berdasarkan kontrak kerja diidentifikasi. 1.2 Data dan Informasi K3 Konstruksi dibuat dalam bentuk daftar simak. 1.3 Daftar simak data dan informasi diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengkomunikasikan data dan informasi K3 Konstruksi kepada supervisor K3 Konstruksi di tempat kerja	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada supervisor K3 Konstruksi. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan komunikasi, data dan informasinya dievaluasi. 2.3 Data dan Informasi K3 Konstruksi dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di tempat kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di tempat kerja.	3.1. Rencana koordinasi komunikasi data dan informasi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan unit-unit terkait disusun. 3.2. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai jadwal. 3.3. Hasil koordinasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menerapkan komunikasi, sosialisasi dan promosi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam melakukan komunikasi kepada para supervisor K3, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 menginterpretasikan data dan informasi K3 konstruksi terkait kontrak kerja pekerjaan konstruksi;

1.2.2 Mengkomunikasikan data dan informasi K3 konstruksi kepada supervisor K3 konstruksi di tempat kerja; dan

1.2.3 Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di tempat kerja.

### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

#### 2.1 Peralatan kerja

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat perekam

2.1.3 Alat/media komunikasi

#### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Alat pelindung diri

2.2.3 Spanduk promosi K3 konstruksi

2.2.4 Ruang kelas untuk sosialisasi yang dilengkapi dengan meja dan kursi kerja

2.2.5 Dokumen Rencana K3 konstruksi, yang mencakup: keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan persyaratan teknik lainnya

2.2.6 Sistem perangkat lunak dan sistem informasi multi media, *email*, *website*, dan sistem pencarian data di *internet*, sebagai

sarana komunikasi internal dan eksternal organisasi/perusahaan

2.2.7 Manual K3 Organisasi/perusahaan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.2.8 Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan pekerjaan konstruksi

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya.

### 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi

4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

4.3 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

4.4 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM)

4.5 Manual K3 konstruksi yang dirumuskan perusahaan

4.6 Panduan Praktis K3 konstruksi Perusahaan

4.7 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh organisasi

4.8 Standar Teknis, diantaranya: SNI, dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 presentasi;
- 1.4 observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.942100.001.01 Menyiapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

#### 3.1.1 Siklus K3 konstruksi

3.1.2 Materi konsultasi dan komunikasi dan promosi K3 konstruksi yang harus disosialisaikan kepada seluruh pihak terkait

#### 3.1.3 Menguasai manajemen & teknologi informasi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pemilihan metode komunikasi yang tepat, yang akan dijalankan berdasarkan acuan peraturan perundang-undangan dan standar K3 Konstruksi yang terkait dengan rencana K3 Konstruksi

3.2.2 Mengumpulkan semua kebutuhan data dan informasi K3 Konstruksi terkait dengan K3 Konstruksi, dengan menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan elektronik ataupun referensi yang relevan, rencana K3 konstruksi

3.2.3 Membuat masukan/konsultasi/saran, dengan melakukan komunikasi, sosialisasi, dan promosi K3 Konstruksi dalam rangka memastikan prosedur paktek bekerja selamat, pen jagaan kesehatan kerja, kondisi lingkungan kerja dan persyaratan keamanan dipenuhi secara konsisten

3.2.4 Menstransfer pengetahuan tentang metode komunikasi, sosialisasi dan promosi K3 Konstruksi, secara baik dan benar

baik ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan K3, di lingkungan internal secara konsisten dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab

3.2.5 Menggunakan alat pelindung diri (APD), P3K termasuk dalam sistem pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kritis dan teliti dalam mencermati setiap adanya perubahan pemutahiran data kode dan standar, peraturan perundang-undangan K3 konstruksi, dan persyaratan spesifik lainnya, termasuk perubahan jenis dan kondisi pekerjaan, serta sistem komunikasi, sosialisasi dan promosi K3 konstruksi dalam rangka melakukan komunikasi kepada para supervisor K3 konstruksi di Tempat Kerja

4.2 Jujur dalam melakukan Komunikasi kepada para supervisor di Tempat Kerja

4.3 Bersikap sopan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengerti akan kedudukannya sebagai Profesi Ahli Muda K3 Konstruksi

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membuat daftar simak data dan informasi K3 konstruksi berdasarkan kontrak kerja konstruksi.

**KODE UNIT : S.942100.001.011.01**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Potensi Bahaya**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi bahaya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja konstruksi	1.1 Berbagai jenis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan diinventarisasi. 1.2 Dokumen konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan dikaji potensi bahayanya. 1.3 Daftar potensi bahaya disusun sesuai urutan kerja.
2. Melakukan penilaian resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi	2.3 Sarana, teknik, proses dan metode penilaian resiko bahaya ditetapkan. 2.4 Penilaian resiko bahaya dilakukan. 2.5 Tingkat resiko bahaya ditetapkan.
3. Melakukan pengendalian resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi	3.1 Rencana pengendalian resiko bahaya disusun. 3.2 Pengendalian resiko bahaya dilakukan. 3.3 Pengendalian resiko bahaya dievaluasi.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam mengidentifikasi potensi bahaya, yang dilanjutkan dengan penilaian dan mengendalikan resiko bahaya K3 Konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam mengidentifikasi potensi bahaya K3 Konstruksi, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 Mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja konstruksi.

1.2.2 Melakukan Penilaian Resiko Bahaya di lingkungan kerja konstruksi;

1.2.3 Melakukan Pengendalian Resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan kerja

2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Peralatan kerja

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Ruang/tempat kerja yang dilengkapi dengan meja dan kursi kerja.

2.2.3 Dokumen kontrak kerja pekerjaan konstruksi

2.2.4 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan standar persyaratan keamanan

2.2.5 Data informasi lingkungan dan kondisi masyarakat atau yang terkait lainnya yang menggambarkan demografi tempat kerja konstruksi mencakup:

- kondisi lingkungan tempat kerja dan masyarakat setempat
- lingkungan tempat kerja pekerjaan konstruksi
- letak geografis lokasi pekerjaan konstruksi

2.2.6 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan penyusunan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko

2.2.7 Manual K3 Organisasi/Perusahaan yang menjabarkan detail identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko sesuai skala resiko pekerjaan yang ditanggung oleh perusahaan dalam mengelola pekerjaan konstruksi

2.2.8 Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi

3. Peraturan yang diperlukan antara lain
  - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
  - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
  - 3.3 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
  
4. Norma dan Standar
  - 4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi
  - 4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  - 4.3 Manual K3 konstruksi yang dirumuskan perusahaan
  - 4.4 Panduan Praktis K3 konstruksi Perusahaan
  - 4.5 Standar Teknis yang digunakan di tempat kerja
  - 4.6 Standar Teknis, diantaranya: SNI, dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;

- 1.4 Observasi; dan
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.942100.001.01 Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi
- 2.2 S.942100.010.01 Melakukan komunikasi kepada para Supervisor K3 Konstruksi di tempat kerja

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- 3.1.2 Pengetahuan yang harus dikuasai dalam rangka mengidentifikasi potensi bahaya K3 konstruksi di tingkat Ahli Muda K3 Konstruksi, yang mencakup identifikasi potensi sumber bahaya, penilaian tingkat resiko bahaya, dampak bahaya dan penetapan pengendalian bahaya, pada kegiatan :
  - 1) K3 Pekerjaan Konstruksi
  - 2) K3 Perancah
  - 3) K3 Pekerjaan Mekanikal I
  - 4) K3 Pekerjaan elektrik I
  - 5) K3 Pesawat Angkat dan Angkut I
  - 6) k3 Peralatan Konstruksi
  - 7) K3 Pesawat Peralatan Konstruksi
  - 8) Kesehatan kerja (Higiene Industri I) kantor dan proyek
  - 9) Lingkungan
  - 10) Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat
  - 11) Sistem Pemadam Kebakaran

3.1.3 Pengetahuan analisis keselamatan pekerjaan

3.1.4 Pengetahuan inspeksi dan observasi bahaya ditempat kerja

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai penggunaan teknologi pekerjaan konstruksi

3.2.2 Menterjemahkan/menafsirkan dokumen kontrak kerja jasa konstruksi yang ditangani serta gambar kerja konstruksi

terkait dengan spesifikasi K3 konstruksi yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak kerja jasa konstruksi

- 3.2.3 Mengidentifikasi bahaya konstruksi termasuk bahaya konstruksi spesifik dalam lingkup pekerjaan konstruksi dan mengendalikan resiko bahaya secara keseluruhan berdasarkan standar, dimana harus mencakup jaminan terhadap keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya
- 3.2.4 Mengumpulkan dan merangkum semua sumber data identifikasi bahaya dan pengendalian resiko, terkait dengan perubahan pemutakhiran data kode dan standar, peraturan-perundangan K3 konstruksi, dan persyaratan spesifik lainnya, termasuk perubahan jenis dan kondisi pekerjaan, metode pekerjaan dilapangan sehingga mampu mengendalikan bahaya disemua tingkatan resiko yang akan terjadi
- 3.2.5 Menganalisis semua sumber data identifikasi bahaya dan pengendalian resiko, terhadap kesesuaian standar yang berlaku
- 3.2.6 Memberikan masukan/konsultasi/saran, perbaikan dalam rangka mengidentifikasi dan mengendalikan resiko bahaya yang mengacu kepada pengendalian bahaya untuk jaminan keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, memenuhi persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya
- 3.2.7 Menjelaskan dan mendorong kepada pihak-pihak terkait dalam organisasi/perusahaan selama proses penyusunan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko, sehingga semua pihak terkait dapat berkontribusi dalam penyusunan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kritis dan teliti dalam mencermati setiap adanya perubahan pemutakhiran data kode dan standar, peraturan perundangan-

undangan K3 Konstruksi, dan persyaratan spesifik lainnya, termasuk perubahan jenis dan kondisi pekerjaan, metode pekerjaan dilapangan sehingga mampu mengendalikan bahaya disemua tingkatan resiko yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat rancangan penyusunan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko

4.2 Konsisten dalam pengelolaan pelaksanaan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko bahaya di tempat kerja dengan benar sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku

## 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi bahaya, ketelitian dalam menilai resiko bahaya dan ketepatan dalam mengendalikan resiko bahaya

**KODE UNIT : S.942100.001.012.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun sasaran dan program K3 konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun sasaran K3 Konstruksi	1.1 Data dan informasi sebagai dasar penyusunan sasaran K3 Konstruksi diidentifikasi. 1.2 Sasaran K3 Konstruksi disusun. 1.3 Sasaran K3 Konstruksi dikomunikasikan untuk ditetapkan.
2. Menyusun program kerja K3 Konstruksi berdasarkan Sasaran K3 Konstruksi yang telah ditetapkan	2.1 Data dan informasi sebagai dasar penyusunan program K3 Konstruksi diidentifikasi. 2.2 Program kerja K3 Konstruksi dibuat berdasarkan sasaran K3 Konstruksi yang telah ditetapkan. 2.3 Program kerja K3 konstruksi dievaluasi kesesuaiannya dengan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Merekomendasikan Sasaran dan program kerja K3 Konstruksi	3.1 Sasaran dan program kerja K3 konstruksi dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait. 3.2 Rekomendasi sasaran dan program kerja K3 Konstruksi disusun berdasarkan kesepakatan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menyusun sasaran dan program K3 konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam menyusun sasaran dan program K3 konstruksi, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 Menyusun sasaran K3 Konstruksi;

1.2.2 Menyusun program kerja K3 Konstruksi berdasarkan Sasaran K3 Konstruksi yang telah ditetapkan;

1.2.3 Merekomendasikan sasaran dan program kerja K3 Konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan kerja

2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Ruang/tempat kerja yang dilengkapi dengan meja dan kursi kerja

2.2.3 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan

2.2.4 Manual organisasi/perusahaan yang menjabarkan tentang visi, misi/tujuan perusahaan, sasaran dan kerangka program kerja organisasi yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional

2.2.5 Manual K3 Organisasi/Perusahaan yang menjabarkan detail identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko sesuai skala resiko pekerjaan yang ditanggung oleh perusahaan dalam mengelola pekerjaan konstruksi

2.2.6 Gambar Rencana K3 Konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

#### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi
- 4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 4.3 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
- 4.4 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM)
- 4.5 Manual K3 Konstruksi yang dirumuskan perusahaan
- 4.6 Panduan Praktis K3 Konstruksi Perusahaan
- 4.7 Rencana K3 Konstruksi
- 4.8 Standar Teknis, diantaranya: SNI, dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 presentasi;
- 1.4 observasi; dan
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

#### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.942100.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi
- 2.2 S.942100.010.01 Melakukan Komunikasi kepada para Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
- 2.3 S.942100.011.01 Unit Mengidentifikasi Potensi Bahaya

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan.

3.1.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), khususnya dalam penguasaan pengetahuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 masing-masing mengenai peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 dan penilaian SMK3 serta lampiran I dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1.2 Persyaratan penguasaan pengetahuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4, khususnya yang menyangkut keterkaitannya antara peraturan perundangan K3 Konstruksi, data kode dan standar, persyaratan keamanan serta persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kontrak kerja jasa konstruksi dan/atau dalam lingkup kegiatan kerjanya sesuai dengan tingkat pengendalian resiko atas segala macam dan bentuk resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya

3.1.3 Penyusunan sasaran dan program K3 konstruksi, dilandasi pengetahuan yang harus dikuasai, diantaranya:

- a. peta tingkat resiko bahaya
- b. jenis-jenis bahaya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman pada kegiatan pekerjaan konstruksi
- c. hirarki pengendalian bahaya yang didasari dari tingkat resiko bahaya teridentifikasi
- d. standar, peraturan dan perundangan-undangan K3 konstruksi yang terkait dengan standar pengendalian bahaya pada pekerjaan konstruksi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun sasaran dan program K3 konstruksi, yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas kerja terkait yang mencakup:

- a. sasaran K3 Konstruksi yang terukur

b. program kerja pengendalian K3 konstruksi

3.2.2 Mengumpulkan dan merangkum semua sumber data sasaran dan program kerja K3 konstruksi

3.2.3 Menganalisis semua sumber data penyusunan sasaran dan program K3 konstruksi

3.2.4 Membaca gambar konstruksi dan memahami kandungan dokumen kontrak konstruksi dalam menginterpretasikan keterkaitannya persyaratan penyusunan sasaran dan program kerja K3 konstruksi

3.2.5 Menguasai dan mampu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang diberikan

3.2.6 Memberikan masukan/konsultasi/saran, dalam mengelola penyusunan sasaran dan program kerja K3 konstruksi

3.2.7 Mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang akan terjadi

3.2.8 Mengelola dan menyelesaikan penyusunan sasaran dan program K3 konstruksi dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diminta untuk menjamin terlaksananya: keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan persyaratan teknik lainnya

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kritis dan teliti dalam mencermati setiap adanya perubahan kondisi lingkup pekerjaan, termasuk pemutakhiran data kode dan standar, peraturan-perundangan K3 konstruksi, dan persyaratan spesifik lainnya

4.2 Konsisten dalam mengelola pelaksanaan penyusunan sasaran dan program K3 konstruksi di tempat kerja dengan benar sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membuat Program Kerja K3 konstruksi berdasarkan sasaran K3 konstruksi yang telah ditetapkan

5.2 Ketepatan rekomendasi sasaran dan program kerja K3 konstruksi disusun berdasarkan kesepakatan

**KODE UNIT : S.942100.001.013.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pelatihan K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pelatihan K3 konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun program penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi	1.1 Jadwal pelatihan tentang pelatihan K3 Konstruksi disesuaikan dengan kondisi kerja lapangan. 1.2 Materi penyuluhan tentang pelatihan disusun. 1.3 Program penyuluhan pelatihan K3 Konstruksi diinformasikan.
2. Menyelenggarakan penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi	2.1 Undangan untuk peserta penyuluhan dibuat. 2.2 Tenaga penyuluh disiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2.3 Sarana dan prasarana penyuluhan disiapkan. 2.4 Laporan pelaksanaan penyuluhan didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menerapkan penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam menerapkan kegiatan penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 menyusun program penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi; dan

1.2.2 Menyelenggarakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan kerja

2.2.1 Alat pengolah data

2.2.2 Alat perekam

2.2.3 Alat/media komunikasi

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Ruangan untuk sosialisasi

2.2.4 Spanduk promosi K3 konstruksi

2.2.5 Dokumen Rencana K3 konstruksi, yang mencakup keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan persyaratan teknik lainnya

2.2.6 Sistem Perangkat lunak dan sistem informasi database, multi media, email, website, dan sistem pencarian data di internet, sebagai sarana penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi internal dan eksternal organisasi/perusahaan

2.2.7 Manual K3 organisasi/perusahaan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.2.8 Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 1/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

3.4 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/KEP/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

#### 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi

4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

4.3 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

4.4 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM)

4.5 Manual K3 Konstruksi yang dirumuskan perusahaan

4.6 Panduan Praktis K3 Konstruksi Perusahaan

4.7 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh organisasi

4.8 Standar Teknis, diantaranya: SNI, dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain

1.1 Tes tertulis;

1.2 Tes lisan/wawancara;

1.3 Presentasi;

1.4 Observasi; dan

1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.942100.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi
- 2.2 S.942100.010.01 Melakukan Komunikasi Kepada Para Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
- 2.3 S.942100.011.01 Mengidentifikasi Potensi Bahaya
- 2.4 S.942100.012.01 Menyusun Sasaran dan Program

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundangan-undangan K3 Konstruksi, data kode dan standar, persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan rencana K3 konstruksi
- 3.1.2 Materi pelaksanaan penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi kepada seluruh pihak terkait, diantaranya mencakup:
  - a. Undang-Undang, Standar dan Peraturan K3
  - b. Undang Undang Jasa Konstruksi dan Keterkaitannya dengan K3 Konstruksi
  - c. Pengenalan Jasa Konstruksi
  - d. Pengetahuan Dasar K3 Konstruksi
  - e. Siklus K3 dan komunikasi K3 Konstruksi
  - f. K3 Pekerjaan Konstruksi I
  - g. K3 Perancah I
  - h. K3 Pekerjaan Mekanikal I
  - i. K3 Pekerjaan Elektrikal I
  - j. K3 Pesawat Angkat dan Angkut I
  - k. k3 Peralatan Konstruksi
  - l. Kesehatan Kerja (Higiene Industri I) kantor dan proyek;
  - m. Lingkungan I
  - n. Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat
  - o. Dasar-dasar Pemadam Kebakaran
  - p. Pengetahuan Inspeksi K3
  - q. Observasi Lapangan dan Penyusunan Makalah

r. Laporan K3 Konstruksi

s. Kegiatan Seminar

3.1.3 Data manajemen dan Informasi teknologi

## 3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan identifikasi kebutuhan jenis/materi penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi berdasarkan pengendalian resiko bahaya yang ada ditempat kegiatan kerja dan pencapaian sasaran dan program K3 Konstruksi yang ditetapkan

3.2.2 Melakukan pemilihan metode penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi yang tepat dan terkait dengan rencana K3

3.2.3 Mengumpulkan semua kebutuhan data dan informasi K3 terkait dengan rencana K3 Konstruksi, dengan menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan elektronik atapun referensi yang relevan

3.2.4 Memberikan masukan/konsultasi/saran, pelaksanaan penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi dalam rangka memastikan prosedur praktek bekerja selamat, penjagaan kesehatan kerja, kondisi lingkungan kerja dan persyaratan keamanan telah dipahami dengan benar

3.2.5 Mentransfer pengetahuan tentang metode penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi, secara baik dan benar baik ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan K3 konstruksi, di lingkungan internal dan secara konsisten dilaksanakan dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab

3.2.6 Menggunakan alat pelindung diri (APD), P3K termasuk dalam sistem pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

3.2.7 Mengoperasikan pengelolaan dokumen dengan penggunaan komputer mencakup:

a. sistem perangkat lunak

b. pengembangan *database*

c. Penggunaan multi media dan email (*world wide web*, teknik pencarian data di internet)

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kritis dalam mencermati perubahan peraturan dan Perundang-undangan, Norma dan Standar yang terkait dengan sistem penyuluhan tentang K3 Konstruksi yang berlaku dan terkini pada pekerjaan konstruksi
- 4.2 Jujur dalam pelaksanaan penyuluhan pelatihan K3 Konstruksi
- 4.3 Sopan dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengerti akan kedudukannya sebagai Profesi Ahli Muda K3 Konstruksi

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyusun materi penyuluhan tentang pelatihan K3 Konstruksi
- 5.2 Kerapihan dalam mendokumentasikan laporan pelaksanaan penyuluhan

**KODE UNIT : S.942100.001.014.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Simulasi Tanggap Darurat**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan simulasi tanggap darurat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun rencana pelaksanaan simulasi tanggap darurat	<p>1.1 Jadwal pelatihan dan simulasi tanggap darurat dibuat.</p> <p>1.2 Materi pelatihan dan simulasi tanggap darurat disiapkan.</p> <p>1.3 Sarana, prasarana dan metode pelatihan dan simulasi tanggap darurat ditentukan.</p> <p>1.4 Program pelatihan dan simulasi tanggap darurat diinformasikan.</p>
2. Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat	<p>2.1 Undangan untuk peserta pelatihan dan simulasi tanggap darurat dibuat.</p> <p>2.2 Undangan untuk peserta pelatihan dan simulasi tanggap darurat dilaporkan.</p> <p>2.3 Tenaga instruktur pelatihan dan simulasi tanggap darurat disiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>2.4 Sarana dan prasarana pelatihan dan simulasi tanggap darurat disiapkan.</p> <p>2.5 Pelatihan dan simulasi tanggap darurat dilaksanakan.</p> <p>2.6 Laporan pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat didokumentasikan.</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melaksanakan simulasi tanggap darurat, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam menerapkan

kegiatan pelaksanaan simulasi tanggap darurat, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 menyusun rencana pelaksanaan pelatihan simulasi tanggap darurat.

1.2.2 menyelenggarakan pelatihan simulasi tanggap darurat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan kerja

2.2.1 Alat pengolah data

2.2.2 Alat perekam

2.2.3 Alat/media komunikasi

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Ruangan pelatihan

2.2.4 Spanduk promosi K3 konstruksi

2.2.5 Dokumen Rencana K3 konstruksi, yang mencakup keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan persyaratan teknik lainnya

2.2.6 Sistem perangkat lunak dan sistem informasinya, *multi media*, *email*, *website*, dan sistem pencarian data di internet, sebagai sarana pelaksanaan program pelatihan simulasi tanggap darurat internal dan eksternal organisasi/perusahaan

2.2.7 Manual K3 organisasi/perusahaan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.2.8 Gambar lokasi pekerjaan konstruksi berikut pembagian area kerja, rencana tata letak

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 3.1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
  - 3.2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 
4. Norma dan Standar
    - 4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi
    - 4.2 Dokumen SMK3
    - 4.3 Dokumen SML
    - 4.4 Manual K3 yang dirumuskan perusahaan
    - 4.5 Panduan Praktis K3 Perusahaan
    - 4.6 Manual standar komunikasi organisasi
    - 4.7 Standar Teknis yang digunakan di tempat kerja

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 presentasi;
- 1.4 observasi; dan
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.942100.009.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi
- 2.2 S.942100.010.01 Melakukan Komunikasi kepada Para Supervisor K3 di Tempat Kerja
- 2.3 S.942100.011.01 Mengidentifikasi Potensi Bahaya
- 2.4 S.942100.012.01 Menyusun Sasaran dan Program
- 2.5 S.942100.013.01 Melakukan Pelatihan K3 Konstruksi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundangan-undangan K3 Konstruksi, data kode dan standar, persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan rencana K3 konstruksi dan pelaksanaan pelatihan dan simulasi tanggap darurat
- 3.1.2 Materi pelaksanaan program pelatihan simulasi tanggap darurat, diantaranya mencakup:
  - a. Kesiagaan dan sistem tanggap darurat
  - b. Dasar-dasar pemadam kebakaran
  - c. Pengetahuan Inspeksi K3 Konstruksi
  - d. Observasi lapangan
- 3.1.3 Data manajemen dan Informasi teknologi

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan identifikasi kebutuhan jenis/materi pelaksanaan program pelatihan simulasi tanggap darurat berdasarkan pengendalian resiko bahaya kondisi keadaan darurat yang ada ditempat kegiatan kerja dan pencapaian sasaran dan program K3 Konstruksi yang ditetapkan
- 3.2.2 Melakukan pemilihan metode pelaksanaan program pelatihan simulasi tanggap darurat yang tepat terkait dengan rencana K3 konstruksi
- 3.2.3 Mengumpulkan semua kebutuhan data dan informasi K3 konstruksi terkait kondisi keadaan darurat, dengan

menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan elektronik ataupun referensi yang relevan

- 3.2.4 Memberikan masukan/konsultasi/saran, pelaksanaan pelaksanaan program pelatihan simulasi tanggap darurat dalam rangka memastikan kondisi keadaan darurat dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai
- 3.2.5 Melakukan inspeksi K3 Konstruksi secara terpadu diseluruh lini organisasi/perusahaan dalam tim
- 3.2.6 Mentransfer pengetahuan tentang metode pelaksanaan program pelatihan simulasi tanggap darurat, secara baik dan benar ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan K3 konstruksi, di lingkungan internal secara konsisten dilaksanakan dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab
- 3.2.7 Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), P3K termasuk dalam sistem pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 3.2.8 Mengoperasikan pengelolaan dokumen dengan penggunaan komputer dalam rangka pencarian data dan informasi pelatihan dan simulasi tanggap darurat, mencakup:
  - a. Sistem perangkat lunak
  - b. Penggunaan multi media dan email (*world wide web*, teknik pencarian data di internet)
- 3.2.9 Membuat informasi mengenai kondisi keadaan darurat yang mudah dikenali oleh siapapun dan dapat diinformasi ke seluruh pihak-pihak terkait baik internal maupun kepada ekstrnal organisasi/perusahaan

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kritis dalam mencermati perubahan peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang terkait dengan sistem pelatihan dan simulasi tanggap darurat yang berlaku dan terkini pada pekerjaan konstruksi

4.2 Jujur dalam pelaksanaan program pelatihan simulasi tanggap darurat baik dengan atasan, rekan kerja, bawahan, maupun pihak pelaksana terkait dalam pekerjaan konstruksi

4.3 Bersikap sopan dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengerti akan kedudukannya sebagai Profesi Ahli Muda K3 Konstruksi

## 5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyiapkan materi pelatihan dan prasarana pelatihan simulasi tanggap darurat

**KODE UNIT : S.942100.001.015.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi prosedur inspeksi K3 Konstruksi	1.1 Prosedur inspeksi K3 Konstruksi diinventarisasi. 1.2 Sarana dan prasarana inspeksi K3 Konstruksi disiapkan. 1.3 Jadwal rencana kegiatan inspeksi K3 Konstruksi disusun.
2. Melaksanakan inspeksi K3 Konstruksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	2.1 Inspeksi K3 Konstruksi dilaksanakan. 2.2 Temuan-temuan penyimpangan dicatat untuk didokumentasikan. 2.3 Laporan kegiatan inspeksi K3 Konstruksi dibuat.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melakukan inspeksi K3 Konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam menerapkan kegiatan pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 mengidentifikasi prosedur inspeksi K3 Konstruksi; dan

1.2.2 melaksanakan inspeksi K3 Konstruksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan kerja

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat perekam

2.1.3 Alat/media komunikasi

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Ruangan untuk sosialisasi

2.2.4 Spanduk promosi K3 konstruksi

2.2.5 Dokumen Rencana K3 konstruksi, yang mencakup keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan persyaratan teknik lainnya

2.2.6 Sistem perangkat lunak dan sistem informasinya *database*, multi media, email, *website*, dan sistem pencarian data di internet, sebagai sarana pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi internal dan eksternal organisasi/perusahaan

2.2.7 Manual K3 organisasi/perusahaan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.2.8 Gambar lokasi pekerjaan konstruksi berikut pembagian area kerja, rencana tata letak

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan standar
  - 4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi
  - 4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  - 4.3 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
  - 4.4 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM)
  - 4.5 Manual K3 konstruksi yang dirumuskan perusahaan
  - 4.6 Panduan Praktis K3 Konstruksi Perusahaan
  - 4.7 Manual standar komunikasi organisasi
  - 4.8 Standar teknis yang digunakan di tempat kerja

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi; dan
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.942100.009.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi
- 2.2 S.942100.010.01 Melakukan Komunikasi kepada Para Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
- 2.3 S.942100.011.01 Mengidentifikasi Potensi Bahaya
- 2.4 S.942100.012.01 Menyusun Sasaran dan Program
- 2.5 S.942100.014.01 Melakukan Simulasi Tanggap Darurat

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi, data kode dan standar, persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan rencana K3 konstruksi dan pelaksanaan Inspeksi K3 Konstruksi

3.1.2 Materi pelaksanaan pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi kepada seluruh pihak terkait, diantaranya mencakup:

a. Pengetahuan Inspeksi K3 Konstruksi

b. Observasi Lapangan

c. Laporan K3 Konstruksi (khususnya identifikasi kondisi bahaya dan tindakan berbahaya)

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan jenis pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi berdasarkan pengendalian resiko bahaya termasuk kondisi bahaya dan tindakan berbahaya termasuk kondisi keadaan darurat yang ada ditempat kegiatan kerja dan pencapaian sasaran dan program K3 Konstruksi yang ditetapkan

3.2.2 Melakukan pemilihan metode pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi yang tepat terkait dengan rencana K3

3.2.3 Mengumpulkan semua kebutuhan data dan informasi K3 konstruksi terkait kondisi bahaya dan tindakan berbahaya termasuk kondisi keadaan darurat ,dengan menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan eletronik atapun referensi yang relevan

3.2.4 Membuat masukan/konsultasi/saran, pelaksanaan pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi dalam rangka memastikan kondisi bahaya dan tindakan berbahaya termasuk kondisi keadaan darurat dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai

3.2.5 Mentransfer pengetahuan tentang metode pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi, secara baik dan benar baik ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan K3 konstruksi, di

lingkungan internal secara konsisten dilaksanakan dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab

3.2.6 Menggunakan alat pelindung diri (APD), P3K termasuk dalam sistem pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

3.2.7 Menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan

3.2.8 Membuat informasi mengenai kondisi bahaya dan tindakan berbahaya termasuk kondisi keadaan darurat yang mudah dikenali oleh siapapun dan dapat diinformasi keseluruhan pihak-pihak terkait dilingkungan tempat kerja pekerjaan konstruksi

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kritis dalam mencermati perubahan kebutuhan sistem pelaksanaan inspeksi K3 Konstruksi, dalam penjabaran peraturan perundang-undangan, Norma dan Standar terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi

4.2 Tanggap dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan inspeksi tentang kondisi bahaya dan tindakan berbahaya termasuk kondisi keadaan darurat dan tanggap darurat disepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan sarana dan prasarana inspeksi K3 Konstruksi

5.2 Ketelitian dalam mencatat temuan-temuan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

**KODE UNIT : S.9421 00.001.016.01**

**JUDUL UNIT : Mengontrol Tindakan dan Kondisi Tidak Aman**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi jenis kegiatan di tempat kerja konstruksi	1.1 Jenis kegiatan di tempat kerja konstruksi diinventarisasi. 1.2 Tindakan dan kondisi tidak aman diidentifikasi. 1.3 Daftar kegiatan, tindakan dan kondisi tidak aman dibuat.
2. Menyusun rencana tindakan pengendalian	2.1 Rencana pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman dibuat. 2.2 Sarana dan prasarana pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman disiapkan
3. Melakukan pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman	3.1 Tindakan dan kondisi tidak aman disosialisasikan. 3.2 Pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman dikontrol. 3.3 Langkah-langkah pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam menerapkan kegiatan pengontrolan tindakan dan kondisi tidak aman, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 mengidentifikasi jenis kegiatan di tempat kerja konstruksi.

1.2.2 menyusun rencana tindakan pengendalian.

1.2.3 melakukan pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan kerja

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat/media komunikasi

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Dokumen Rencana K3 konstruksi, yang mencakup keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan persyaratan teknik lainnya

2.2.4 Sistem perangkat lunak dan sistem informasinya, database, multi media, email, website, dan sistem pencarian data di internet, sebagai sarana pembuatan laporan tindakan dan kondisi tidak aman dalam pekerjaan konstruksi

2.2.5 Manual K3 organisasi/perusahaan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.2.6 Gambar lokasi pekerjaan konstruksi berikut pembagian area kerja, rencana tata letak

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

#### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi
- 4.2 Dokumen Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 4.3 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
- 4.4 Manual K3 Konstruksi yang dirumuskan perusahaan
- 4.5 Panduan Praktis K3 Konstruksi Perusahaan
- 4.6 Standar Teknis diantaranya: SNI dan/atau standar atau standar internasional lainnya yang terkait dengan elemen kompetensi ini

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi; dan
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

#### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.942100.009.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi
- 2.2 S.942100.010.01 Melakukan Komunikasi kepada Para Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
- 2.3 S.942100.011.01 Mengidentifikasi Potensi Bahaya
- 2.4 S.942100.012.01 Menyusun Sasaran dan Program
- 2.5 S.942100.015.01 Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundangan K3 Konstruksi, data kode dan standar, persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman.

3.1.2 Materi pelaksanaan pengontrolan tindakan dan kondisi tidak aman kepada seluruh pihak terkait, diantaranya mencakup:

a. Pengetahuan Inspeksi K3 Konstruksi

b. Observasi lapangan

c. Laporan K3 Konstruksi (khususnya identifikasi kondisi bahaya dan tindakan berbahaya)

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi jenis pengontrolan tindakan dan kondisi tidak aman berdasarkan pengendalian resiko bahaya yakni tindakan dan kondisi tidak aman termasuk kondisi keadaan darurat yang ada ditempat kegiatan kerja dan pencapaian sasaran dan program K3 Konstruksi yang ditetapkan

3.2.2 Melakukan pemilihan metode pengontrolan tindakan dan kondisi tidak aman yang tepat terkait dengan rencana K3 Konstruksi

3.2.3 Mengumpulkan semua kebutuhan data dan informasi K3 Konstruksi terkait tindakan dan kondisi tidak aman termasuk kondisi keadaan darurat, dengan menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan elektronik ataupun referensi yang relevan

3.2.4 Membuat masukan/konsultasi/saran, pelaksanaan pengontrolan tindakan dan kondisi tidak aman termasuk kondisi keadaan darurat dalam rangka memastikan keadaannya dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai

3.2.5 Mentransfer pengetahuan tentang metode pengontrolan tindakan dan kondisi tidak aman, secara baik dan benar baik ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan K3, di lingkungan internal secara konsisten dilaksanakan dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab

- 3.2.6 Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), P3K termasuk dalam sistem pelaksanaan tanggap darurat sesuai prosedur, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  - 3.2.7 Kemampuan dan konsisten dalam menerapkan norma dan standar terkait yang diberlakukan
  - 3.2.8 Membuat informasi mengenai tindakan dan kondisi tidak aman termasuk kondisi keadaan darurat yang mudah dikenali oleh siapapun dan dapat diinformasi keseluruhan pihak-pihak terkait dilingkungan tempat kerja pekerjaan konstruksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Kritis dalam mencermati perubahan kebutuhan sistem pengontrolan tindakan dan kondisi tidak aman sesuai peraturan perundang-undangan, norma dan standar
  - 4.2 Tanggap dan konsisten dalam melaksanakan kegiatan inspeksi tentang tindakan dan kondisi tidak aman
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi tindakan dan kondisi tidak aman
  - 5.2 Ketepatan dalam penetapan pengendalian tindakan dan kondisi tidak aman

**KODE UNIT** : **S.942100.017.01**

**JUDUL UNIT** : **Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaporkan setiap kecelakaan kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menindaklanjuti laporan awal tentang kejadian kecelakaan kerja	1.1 Tempat kejadian kecelakaan kerja diisolasi. 1.2 Catatan kronologis kejadian kecelakaan kerja dibuat. 1.3 Kejadian kecelakaan kerja didokumentasikan.
2. Menyusun laporan kecelakaan kerja	2.1 Formulir laporan kecelakaan disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Kronologis kejadian dicatat ke dalam formulir laporan kecelakaan. 2.3 Laporan kecelakaan kerja dibuat untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. 2.4 Laporan kecelakaan kerja didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melaporkan setiap kecelakaan kerja di tempat kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam menerapkan kegiatan pelaporan setiap kecelakaan kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 menindaklanjuti laporan awal tentang kejadian kecelakaan kerja; dan

1.2.2 menyusun laporan kecelakaan kerja.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan kerja

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat perekam

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Dokumen Rencana K3 Konstruksi, yang mencakup keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan persyaratan teknik lainnya

2.2.3 Sistem perangkat lunak dan sistem informasinya, multi media, email, website, dan sistem pencarian data di internet, sebagai sarana pembuatan laporan setiap kecelakaan kerja dalam pekerjaan konstruksi

2.2.4 Manual K3 organisasi/perusahaan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.2.5 Gambar lokasi kejadian kecelakaan kerja di tempat pekerjaan konstruksi berlangsung

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 04/MEN/1993 tentang Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

3.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Nomor Keputusan 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik dan Tata Laku Organisasi Ahli K3 Konstruksi

4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3)

4.3 Dokumen Sistem Manajemen lingkungan (SML)

4.4 Manual K3 Konstruksi yang dirumuskan perusahaan

## 4.5 Panduan Praktis K3 Konstruksi Perusahaan

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 presentasi;
- 1.4 observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

#### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.942100.019.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi
- 2.2 S.942100.011.01 Mengidentifikasi Potensi Bahaya
- 2.3 S.942100.014.01 Melakukan Simulasi Tanggap Darurat
- 2.4 S.942100.015.01 Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
- 2.5 S.942100.016.01 Melakukan Mengontrol Tindakan dengan Kondisi Berbahaya

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundangan-undangan K3 Konstruksi, data kode dan standar, persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan laporan kecelakaan kerja baik ke BPJS maupun Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.1.2 Materi pelaksanaan laporan setiap kecelakaan kerja kepada pihak-pihak terkait, diantaranya mencakup:

a. Peraturan yang berkenaan dengan kecelakaan kerja

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Keputusan 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan

b. Bentuk dan Format laporan kecelakaan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengisi Formulir Laporan Kecelakaan kerja yang ditetapkan

3.2.2 Melaporkan setiap kecelakaan kerja yang ada ditempat kegiatan kerja

3.2.3 Mengumpulkan semua sumber data

3.2.4 Membuat masukan/konsultasi/saran, pelaksanaan laporan setiap kecelakaan kerja dalam rangka memastikan keadaannya dapat dikendalikan

3.2.5 Membuat Dokumen Visual yang mendukung laporan kecelakaan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kritis dalam mencermati perubahan bentuk laporan kecelakaan kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.2 Jujur dalam menyampaikan laporan setiap kecelakaan kerja kepada pihak terkait dalam pekerjaan konstruksi

4.3 Cepat bertindak dalam melaporkan setiap kecelakaan kerja

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam membuat catatan kronologis kejadian kecelakaan kerja

5.2 Ketelitian dalam mendokumentasikan setiap kecelakaan kerja

**KODE UNIT : S. 942100.001.018.01**

**JUDUL UNIT : Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan perangkat kerja pengukuran kinerja Rencana K3 Konstruksi	1.1 Daftar simak pengukuran kinerja Rencana K3 Konstruksi dibuat. 1.2 Perangkat pengukuran kinerja K3 Konstruksi digunakan.
2. Melakukan pengukuran kinerja Rencana K3 Konstruksi	2.1 Sarana dan prasarana penilaian pelaksanaan Rencana K3 disiapkan. 2.2 Pelaksanaan Rencana K3 dinilai. 2.3 Laporan hasil penilaian dibuat.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam pengukuran pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi dalam mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi, dengan tugas utamanya antara lain:

1.2.1 menyiapkan perangkat kerja pengukuran kinerja rencana K3 Konstruksi.

1.2.2 melakukan pengukuran kinerja rencana K3 Konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan kerja

2.1.1 Alat pengolah data

## 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Ruangan kelas

2.2.3 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan standar persyaratan keamanan

2.2.4 Sistem perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan penyusunan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko

2.2.5 Manual organisasi/perusahaan yang menjabarkan tentang: visi, misi/tujuan organisasi/perusahaan, sasaran dan kerangka program kerja organisasi yang mencakup kegiatan secara menyeluruh dalam operasional organisasi/perusahaan yang bersifat

2.2.6 Manual K3 Organisasi/Perusahaan yang menjabarkan detail identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko sesuai skala resiko pekerjaan yang ditanggung oleh perusahaan dalam mengelola pekerjaan konstruksi

2.2.7 Rencana K3 Konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang K3 pada Pekerjaan Konstruksi

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik dan Tata Laku Ahli K3 Konstruksi

4.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

- 4.3 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
- 4.4 Manual K3 Konstruksi yang dirumuskan perusahaan
- 4.5 Panduan Praktis K3 Konstruksi Perusahaan
- 4.6 Rencana K3 Konstruksi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 presentasi;
- 1.4 observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi;

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.942100.009.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi
- 2.2 S.942100.010.01 Melakukan Komunikasi kepada Para Supervisor K3 di Tempat Kerja
- 2.3 S.942100.011.01 Mengidentifikasi Potensi Bahaya
- 2.4 S.942100.012.01 Menyusun Sasaran dan Program
- 2.5 S.942100.013.01 Melakukan Pelatihan K3 Konstruksi
- 2.6 S.942100.014.01 Melakukan Simulasi Tanggap Darurat
- 2.7 S.942100.015.01 Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
- 2.8 S.942100.016.01 Mengontrol Tindakan dengan Kondisi Berbahaya
- 2.9 S.942100.017.01 Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.1.2 Peraturan perundangan K3 Konstruksi, data kode dan standar, persyaratan keamanan serta persyaratan spesifik lainnya, yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kontrak kerja jasa konstruksi dan/atau dalam lingkup kegiatan kerjanya sesuai dengan tingkat pengendalian resiko atas segala macam dan bentuk resiko yang telah diidentifikasi sebelumnya dan metode mengukur pencapaian pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi

3.1.3 Pengukuran pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi, yang mencakup:

- a. Analisis dan evaluasi laporan seluruh kegiatan pelaksanaan penerapan K3 Konstruksi
- b. Temuan ketidaksesuaian dalam penerapan K3 Konstruksi dan keefektifan tindakan perbaikan
- c. Statistik kinerja K3 Konstruksi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menterjemahkan/menafsirkan dokumen kontrak kerja jasa konstruksi yang di tangani, terkait pencapaian rencana K3 Konstruksi

3.2.2 Mengumpulkan dan merangkum semua sumber data ketidaksesuaian atas penerapan K3 Konstruksi

3.2.3 Menganalisa semua sumber data ketidaksesuaian penerapan K3 Konstruksi yang ditemukan

3.2.4 Membuat masukan/konsultasi/saran, perbaikan untuk pencapaian sasaran dan target rencana K3 Konstruksi yang telah dibuat sebelumnya

3.2.5 Mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi berdasar metode yang ada

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kritis dalam mencermati perubahan bentuk pengukuran pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi, berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4.2 Jujur dalam menyampaikan hasil pengukuran pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi
- 4.3 Teliti dalam melaksanakan pengukuran pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menggunakan perangkat pengukuran kinerja K3 Konstruksi
- 5.2 Ketepatan hasil laporan penilaian atas pelaksanaan rencana K3 Konstruksi

**KODE UNIT : S.941200.019.01**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis hasil penerapan peraturan perundang-undangan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat format analisis penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi	1.1 Format analisis penerapan peraturan perundang-undangan terkait K3 konstruksi ditetapkan 1.2 Laporan penerapan perundang-undangan dan Peraturan K3 dikumpulkan 1.3 Format analisis penerapan Peraturan teknis K3 diisi
2. Menganalisis hasil penerapan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi dan peraturan teknis serta standar terkait.	2.1 Ketidaksesuaian penerapan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi dan peraturan teknis serta standar terkait diidentifikasi 2.2 Hasil Analisis penerapan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi dan peraturan teknis serta standar terkait dirangkum
3. Melaporkan hasil analisis penerapan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi	3.1 Laporan hasil analisis penerapan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi disampaikan 3.2 Usulan perbaikan terhadap penerapan perbaikan disampaikan 3.3 Dokumentasi hasil analisis penerapan peraturan perundang-undangan K3 disimpan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Madya K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menganalisis atau mengukur penerapan ketentuan persyaratan

peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya berdasarkan dokumen kontrak kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam pekerjaan proyek konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan setelah memenuhi kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi menerapkan Peraturan Perundang-undangan K3.

1.2.1 Membuat format analisis penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi;

1.2.2 Menganalisis hasil penerapan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi dan peraturan teknis serta standar terkait;

1.2.3 Melaporkan hasil analisis penerapan peraturan perundang-undangan K3 Konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat cetak dokumen (printer)

### 2.2 Perlengkapan

2.1.1 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan: keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan

2.1.2 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya

2.1.3 Dokumen-dokumen Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3L konstruksi

2.1.4 Jaringan telekomunikasi internet

2.1.5 Alat tulis kantor (ATK)

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Kode Etik

##### 4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis.
- 1.2 tes lisan/wawancara.
- 1.3 presentasi.
- 1.4 observasi.
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

#### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.941200.009.01 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait K3 Konstruksi

#### 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan.

- 3.1.1 Hirarki Peraturan Perundang-undangan K3 Konstruksi
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3.1.3 Sistem Manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.4 Sumber-sumber data standar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi

##### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen

3.2.3 Mendokumentasikan dokumen peraturan perundang-undangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam penerapan peraturan perundang-undangan, norma dan standar terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan pelaporan hasil analisis penerapan peraturan perundang-undangan.

**KODE UNIT : S.941200.020.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi K3 di Tempat Kerja**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan tata cara dan materi komunikasi di tempat kerja.	1.1 Jadwal komunikasi periodik internal dan eksternal ditetapkan. 1.2 Jenis-jenis informasi K3 yang terkait ditetapkan. 1.3 Metode komunikasi internal dan eksternal ditetapkan.
2. Melakukan komunikasi K3 dengan mitra kerja dan eksternal termasuk Konsultan K3.	2.1 Program Kerja komunikasi eksternal K3 konstruksi antara mitra kerja ditetapkan. 2.2 Pertemuan/rapat K3 dilaksanakan sesuai jadwal. 2.3 Masukan tentang penerapan komunikasi K3 dievaluasi.
3. Membuat Laporan hasil komunikasi K3	3.1 Hasil pertemuan/rapat K3 dan evaluasi dirangkum. 3.2 Rangkuman hasil pertemuan untuk laporan disusun. 3.3 Rangkuman hasil pertemuan didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Madya K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan komunikasi, sosialisasi dan promosi K3 di Tempat Kerja pekerjaan jasa konstruksi dengan batasan

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam pekerjaan proyek konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Madya K3 Konstruksi melakukan Komunikasi K3 di Tempat Kerja

1.2.1 Menetapkan tata cara dan materi komunikasi di tempat kerja.

1.2.2 Melakukan komunikasi K3 dengan mitra kerja dan eksternal termasuk Konsultan K3.

1.2.3 Membuat Laporan hasil komunikasi K3.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Kamera dan Video, peralatan tayangan gambar (proyektor)

### 2.2 Perlengkapan

2.1.1 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan: keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan

2.1.2 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya

2.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3L konstruksi

2.1.4 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.1.5 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

2.1.6 Kotak saran

2.1.7 Papan pengumuman

## 3. Peraturan yang diperlukan antara lain:

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

#### 4. Norma dan Standar

##### 4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 tes tertulis;
- 1.2 tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

#### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 S.941200.019.01 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan K3 Konstruksi

#### 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengelolaan komunikasi
- 3.1.2 Manajemen interaktif
- 3.1.3 Penggunaan bahasa
- 3.1.4 Media dan metode Komunikasi
- 3.1.5 Pengelolaan Organisasi

##### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat komunikasi

3.2.2 Menggunakan alat multi media

3.2.3 Menggunakan perangkat lunak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Jelas dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyusun rangkuman hasil pertemuan

**KODE UNIT : S.941200.021.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Rencana K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana K3 konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan data pendukung bahan rancangan rencana K3	1.1 Data dan informasi pendukung bahan rancangan rencana K3 Konstruksi diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi bahan rancangan rencana K3 Konstruksi disusun. 1.3 Data dan informasi bahan rancangan rencana K3 yang telah disusun didokumentasikan.
2. Menyusun rancangan rencana K3	2.1 Tingkat risiko pekerjaan konstruksi diidentifikasi. 2.2 Detail pengendalian operasional diantaranya yang mencakup: keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan dan persyaratan keamanan sesuai dengan bidang kerjanya diidentifikasi sebagai isi dari pada rencana K3. 2.3 Saran dan masukan penanganan risiko dari para pihak terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi didokumentasikan. 2.4 Data dan informasi tingkat risiko dan pengendaliannya dianalisis. 2.5 Rancangan Rencana K3 Konstruksi disusun berdasarkan saran, masukan dan data serta informasi risiko dan pengendaliannya yang telah dianalisis.
3. Menetapkan rencana K3	3.1 Rancangan rencana K3 Konstruksi ditinjau ulang. 3.2 Rencana K3 ditetapkan.
4. Menyerahkan dokumen Rencana K3 kepada pihak pengguna	4.1 Dokumen Rencana K3 yang sah didistribusikan. 4.2 Perbaikan setiap perubahan dokumen Rencana K3 dikendalikan sesuai prosedur.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Madya K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyusun rencana K3 konstruksi berdasarkan kompleksitas tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai, dengan batasan:

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam menyusun rencana K3 konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Madya K3 Konstruksi Menyusun Rencana K3 Konstruksi.
  - 1.2.1 Menyiapkan data pendukung bahan rancangan rencana K3.
  - 1.2.2 Menyusun rancangan rencana K3.
  - 1.2.3 Menetapkan rencana K3.
  - 1.2.4 Menyerahkan dokumen Rencana K3 kepada pihak pengguna.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat cetak dokumen
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Kamera dan Video, peralatan tayangan gambar (proyektor)

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.1.1 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan: keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan
- 2.1.2 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya

2.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3L konstruksi

2.1.4 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.1.5 Peralatan tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan antara lain:

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

1.1 Tes tertulis.

1.2 Tes lisan/wawancara.

1.3 Presentasi.

1.4 Observasi.

1.5 Demonstrasi/simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.941200.020.01 Melakukan Komunikasi K3 di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan.

3.1.1 Pengelolaan Sistem Manajemen K3 Konstruksi

- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Pengetahuan pengendalian operasional sesuai bidang pekerjaan konstruksi di tempat kerja
- 3.1.4 Prosedur kerja aman
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
  - 3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen
  - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dan teliti dalam menyusun rencana K3 konstruksi
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam menyusun rencana K3 konstruksi yang ditetapkan

**KODE UNIT : S.941000.022.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Program Pelatihan K3**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat program pelatihan K3.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun jenis pelatihan K3 yang sesuai dengan jenis pekerjaan.	1.1 Jenis pekerjaan konstruksi sesuai kontrak kerja yang membutuhkan pelatihan K3 diidentifikasi. 1.2 Jenis pelatihan K3 yang pernah diikuti oleh pekerja dan petugas K3 diinventarisir. 1.3 Jenis pelatihan K3 yang harus dilaksanakan, ditentukan.
2. Menetapkan program pelatihan K3	2.1 kelompok pekerja berdasarkan jenis pelatihan, ditetapkan. 2.2 Lembaga/unit kerja penyelenggara pelatihan K3 ditentukan. 2.3 Rencana Biaya berdasarkan jenis pelatihan K3 disusun. 2.4 Jadwal pelaksanaan program pelatihan K3 disusun berdasarkan rencana kerja.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Madya K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam membuat program pelatihan K3 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dengan batasan

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam pekerjaan proyek konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melakukan penyusunan program pelatihan K3.

1.2.1 menyusun jenis pelatihan K3 yang sesuai dengan jenis pekerjaan.

1.2.2 menetapkan program pelatihan K3.

## 2. Peralatan dan Perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Alat Pelindung diri (APD)

2.1.5 Alat tanggap darurat

2.1.6 Kamera dan Video, peralatan tayangan gambar (proyektor)

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1.1 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan: keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan

2.2.1.2 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya

2.2.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3L konstruksi

2.2.1.4 Ruang pelatihan

2.2.1.5 Peralatan tulis kantor

## 3. Peraturan yang diperlukan antara lain:

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya : SNI; dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain

- 1.1 tes tertulis.
- 1.2 tes lisan/wawancara.
- 1.3 Presentasi.
- 1.4 Observasi.
- 1.5 demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 S.941200.021.01 Menyusun Rencana K3 Konstruksi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan.

3.1.1 Jenis pekerjaan konstruksi yang membutuhkan pelatihan K3

3.1.2 Pengelolaan pelatihan

3.1.3 Budaya K3

- a. Demography budaya kerja pekerja di lokasi kerja (budaya kerja Individu dan organisasi)
- b. Pemahaman budaya kerja dan masukan umpan balik dari pekerja guna
- c. Kepedulian dan tanggung jawab terhadap setiap kondisi bahaya dan tindakan yang diambil dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan anggota masyarakat
- d. Peningkatan budaya kerja K3
- e. Program asistensi pekerja dalam permasalahan K3
- f. Kepemimpinan K3

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen

3.2.3 Menggunakan perangkat lunak

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam membuat program pelatihan K3 Konstruksi

### 5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis pelatihan K3 yang harus dilaksanakan

**KODE UNIT** : **S.941200.023.01**

**JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Tanggap Darurat**

**DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana tanggap darurat.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan Prosedur Rencana Tanggap Darurat di tempat kerja.	1.1 Definisi dan tipe Keadaan Darurat serta Tanggap Darurat ditetapkan. 1.2 Potensi kondisi berbahaya di tempat kerja diidentifikasi. 1.3 Risiko potensi berbahaya diinterpretasikan. 1.4 Prosedur Rencana Tanggap Darurat disusun. 1.5 Gugus kerja (Tim Tanggap Darurat) dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapan lainnya disediakan.
2. Memastikan ketersediaan sarana Tanggap Darurat.	2.1 Skenario simulasi Tanggap Darurat dibuat. 2.2 Prosedur " <i>Table Top Training</i> " simulasi Tanggap Darurat dibuat. 2.3 Peralatan tanggap darurat serta perlengkapan lain yang akan dipakai diperiksa kesiapannya. 2.4 Peralatan penyelamatan, transportasi dan prosedur evakuasi disiapkan. 2.5 Sarana komunikasi untuk simulasi Tanggap Darurat ditentukan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam menyusun rencana tanggap darurat

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan setelah memenuhi kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi menyusun rencana tanggap darurat.

1.2.1 Mempersiapkan prosedur rencana tanggap darurat di tempat kerja.

1.2.2 Memastikan ketersediaan sarana tanggap darurat.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Alat pelindung diri (APD)

2.1.5 Alat tanggap darurat

2.1.6 Kamera dan video, peralatan tayangan gambar (proyektor)

### 2.2 Perlengkapan

2.1.1 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan

2.1.2 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya

2.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.1.4 Ruang pelatihan

2.1.5 Peralatan tulis kantor

## 3. Peraturan yang diperlukan antara lain:

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis.
- 1.2 Tes lisan/wawancara.
- 1.3 Presentasi.
- 1.4 Observasi.
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.941200.022.01 Membuat Program Pelatihan K3

## 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur tanggap darurat
- 3.1.2 Pengelolaan Sistem Manajemen K3 Konstruksi
- 3.1.3 Manajemen risiko
- 3.1.4 Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
- 3.1.5 Investigasi kecelakaan kerja

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen
- 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menyusun tahapan skenario tanggap darurat

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Cermat dalam membuat skenario tanggap darurat

**KODE UNIT : S.941200.024. 01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan SMK3 Konstruksi**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun kriteria evaluasi penerapan SMK3 konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat indikator evaluasi	1.1. Daftar indikator disusun. 1.2. Daftar indikator dijelaskan.
2. Menentukan bahan kriteria evaluasi	2.1 Referensi kriteria evaluasi dirangkum. 2.2 Kriteria evaluasi dibuat. 2.3 Bahan kriteria evaluasi didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Madya K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menyusun kriteria evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada penyusunan kriteria evaluasi penerapan SMK3 konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan setelah memenuhi kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi dalam penyusunan kriteria evaluasi penerapan SMK3 konstruksi.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

## 2.2 Perlengkapan

2.1.1 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan: keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan

2.1.2 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya

2.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.1.4 Ruang pelatihan

2.1.5 Peralatan tulis kantor

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kerja

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

1.1 Tes tertulis.

- 1.2 Tes lisan/wawancara.
  - 1.3 Presentasi.
  - 1.4 Observasi.
  - 1.5 Demonstrasi/simulasi.
2. Persyaratan Kompetensi
    - 2.1 S.941200.023.01 Menyusun rencana tanggap darurat
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Sistem evaluasi
      - 3.1.2 Pengelolaan Sistem Manajemen K3 Konstruksi
      - 3.1.3 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 Konstruksi
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
      - 3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen
      - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Cermat dalam menyusun kriteria evaluasi penerapan SMK3 Konstruksi
5. Aspek kritis
    - 5.1 Kecermatan dalam membuat kriteria evaluasi

**KODE UNIT : S.941200.025.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi sasaran dan program K3.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan bahan evaluasi sasaran dan program K3	1.1 Sasaran dan program K3 terkini, diidentifikasi. 1.2 Daftar simak untuk melakukan evaluasi, dibuat.
2. Menganalisis pencapaian sasaran dan program K3	2.1 Pencapaian Sasaran dan program K3, dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 2.2 Hasil penilaian sasaran dan program K3, disusun. 2.3 Dokumen hasil penilaian sasaran dan program K3 didistribusikan kepada pihak terkait untuk dikaji ulang.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Madya K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan evaluasi sasaran dan program K3 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam melakukan evaluasi sasaran dan program K3.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan setelah memenuhi kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi, K3 dalam melakukan evaluasi sasaran dan program K3.

1.2.1 Menyiapkan bahan evaluasi sasaran dan program K3.

1.2.2 Menganalisis pencapaian sasaran dan program K3.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

### 2.2 Perlengkapan

2.1.1 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan: keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan

2.1.2 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya

2.1.3 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.1.4 Ruang pelatihan

## 3. Peralatan tulis kantorPeraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya SNI; dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal. Menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis.
  - 1.2 Tes lisan/wawancara.
  - 1.3 Presentasi.
  - 1.4 Observasi.
  - 1.5 Demonstrasi/simulasi.
- 
2. Persyaratan kompetensi
    - 2.1 S.941200.024.01 Menyusun kriteria evaluasi penerapan SMK3  
Konstruksi
- 
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Sistem evaluasi
      - 3.1.2 Pengelolaan Sistem Manajemen K3 Konstruksi
      - 3.1.3 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3  
Konstruksi
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
      - 3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen
      - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak
- 
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Cermat dalam menyusun hasil penilaian sasaran dan program K3
- 
5. Aspek kritis
    - 5.1 Keakuratan dalam menyusun hasil penilaian sasaran dan program  
K3 Konstruksi

**KODE UNIT : S.941200.026.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Audit Internal SMK3**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan audit internal SMK3.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan kegiatan audit Internal SMK3	1.1 Rencana audit internal SMK3 dibuat. 1.2 Dokumen kerja audit disiapkan. 1.3 Tim Audit Internal SMK3 ditentukan. 1.4 Informasi kegiatan audit Internal SMK3 disampaikan kepada auditee.
2. Melakukan pemeriksaan dokumen SMK3	2.1 Dokumen-dokumen audit SMK3 diverifikasi di kantor dan lapangan. 2.2 Temuan audit disimpulkan. 2.3 Kesimpulan audit dibuat.
3. Membuat penyelesaian audit SMK3	3.1 Laporan audit internal SMK3 disusun. 3.2 Hasil audit internal SMK3 diinformasikan kepada pihak terkait.
4. Melakukan verifikasi tindak lanjut Audit	4.1 Tindakan perbaikan dan pencegahan diperiksa kesesuaiannya terhadap temuan audit. 4.2 Hasil tindakan perbaikan dan pencegahan diinformasikan. 4.3 Dokumen penyelesaian tindak lanjut audit internal SMK3 disusun.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Madya K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan internal Audit K3

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam melakukan internal Audit K3.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan setelah memenuhi kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi melakukan internal Audit K3.

- 1.2.1 Mempersiapkan kegiatan audit Internal SMK3.
- 1.2.2 Melakukan pemeriksaan dokumen SMK3.
- 1.2.3 Membuat penyelesaian audit SMK3.
- 1.2.4 Melakukan verifikasi tindak lanjut Audit.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Dokumen referensi standar ataupun hukum dan peraturan perundang-undangan: keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, kesehatan kerja, lingkungan, dan standar persyaratan keamanan
- 2.1.3 Perangkat lunak dan kelengkapannya, sebagai sarana penyusunan daftar simak peraturan perundang-undangan, kode, standar K3L termasuk persyaratan spesifik lainnya
- 2.1.4 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3L konstruksi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2.2 Format audit
- 2.2.3 Dokumen-dokumen
- 2.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS) K3L dan panduan praktis penerapan K3L konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

## 4. Norma dan Standar

- 4.1 Kode Etik
- 4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis.
- 1.2 Tes lisan/wawancara.
- 1.3 Presentasi.
- 1.4 Observasi.
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.941200.025.01 Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan.

3.1.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.1.2 Standar pelaksanaan Audit ISO 19011:2002

3.1.3 Sumber-sumber data standar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi

#### 3.2 Keterampilan

3.1.1 Menggunakan alat pengolah data

3.1.2 Menggunakan alat cetak dokumen

3.1.3 Menggunakan perangkat lunak

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menyusun informasi hasil audit SMK3

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun laporan audit internal SMK3

**KODE UNIT : S.941200.027.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi hasil inspeksi K3 di lapangan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis data hasil inpeksi.	1.1 Pedoman praktis kerja selamat sebagai standar rujukan perbandingan disiapkan. 1.2 Daftar simak hasil inspeksi K3 dan dokumen lainnya dikumpulkan. 1.3 Semua data hasil inspeksi dibandingkan dengan standar rujukan. 1.4 Catatan uraian temuan hasil inspeksi K3 diklasifikasikan sesuai dengan kriteria temuan.
2. Menilai hasil inspeksi.	2.1 Data hasil inspeksi K3 di lapangan dievaluasi terhadap standar dan persyaratan yang berlaku. 2.2 Laporan penilaian hasil inspeksi disusun. 2.3 Laporan dikendalikan untuk didistribusikan kepada pihak terkait.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam melaksanakan evaluasi hasil inspeksi K3 di Lapangan.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan setelah memenuhi kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi dalam melaksanakan evaluasi hasil inspeksi K3

1.2.1 Menganalisis data hasil inpeksi.

1.2.2 Menilai hasil inspeksi.

## 2. Peralatan dan Perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

2.1.3 Alat pengukur K3

2.1.4 Alat tanggap darurat

2.1.5 Alat pelindung diri (APD)

2.1.6 Kamera dan Video, peralatan tayangan gambar (proyektor)

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar simak (*checklist*) inspeksi

2.2.2 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 konstruksi

2.2.3 Perangkat lunak

2.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS)

2.2.5 Obyek inspeksi

2.2.6 Peralatan tulis kantor

## 3. Peraturan yang diperlukan antara lain:

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis.
  - 1.2 Tes lisan/wawancara.
  - 1.3 Presentasi.
  - 1.4 Observasi.
  - 1.5 Demonstrasi/simulasi.
- 
2. Persyaratan kompetensi
    - 2.1 S.941200.026.01 Melakukan Audit Internal SMK3
- 
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
    - 3.1 Pengetahuan
      - 3.1.1 Prosedur inspeksi K3
      - 3.1.2 Metode evaluasi
      - 3.1.3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
      - 3.1.4 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 Konstruksi
    - 3.2 Keterampilan
      - 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
      - 3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen
      - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak
- 
4. Sikap kerja yang diperlukan
    - 4.1 Cermat dalam menyusun data hasil inspeksi K3
- 
5. Aspek kritis
    - 5.1 Kecermatan dalam menyusun laporan inspeksi

**KODE UNIT : S.941200.028.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi kecelakaan kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa laporan awal kecelakaan kerja.	1.1 Laporan awal kecelakaan kerja dilakukan pengkodean. 1.2 Kelengkapan isi laporan kecelakaan kerja ditandai. 1.3 Tim investigasi kecelakaan dilaporkan.
2. Melaksanakan investigasi kecelakaan kerja di tempat kerja.	2.1 Prosedur Investigasi kecelakaan kerja dijelaskan. 2.2 Data dan informasi kecelakaan kerja direkonstruksi. 2.3 Data dan rekonstruksi kecelakaan kerja dianalisis.
3. Membuat laporan hasil investigasi kecelakaan kerja.	3.1 Laporan hasil analisis investigasi kecelakaan kerja disusun. 3.2 Dokumen hasil investigasi didistribusikan kepada pihak terkait.
4. Membuat rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja.	4.1 Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja disusun. 4.2 Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja didistribusikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup K3 dalam melakukan Investigasi Kecelakaan kerja.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan setelah memenuhi kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi melakukan Investigasi Kecelakaan kerja.

1.2.1 Memeriksa laporan awal kecelakaan kerja.

1.2.2 Melaksanakan investigasi kecelakaan kerja di tempat kerja.

1.2.3 Membuat laporan hasil investigasi kecelakaan kerja.

1.2.4 Membuat rekomendasi hasil investigasi kecelakaan kerja.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat cetak dokumen

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Alat pelindung diri (APD)

2.1.5 Alat tanggap darurat

2.1.6 Kamera dan video, peralatan tayangan gambar (proyektor)

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar simak (*checklist*) inspeksi

2.2.2 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 konstruksi

2.2.3 Perangkat lunak

2.2.4 Prosedur Operasional Standar (POS)

2.2.5 Obyek inspeksi

2.2.6 Peralatan tulis kantor

## 3. Peraturan yang diperlukan antara lain:

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

## 4. Norma dan Standar

4.1 Kode Etik

4.2 Standar Teknis diantaranya SNI dan/atau standar pabrikan atau standar internasional lainnya

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis.
- 1.2 Tes lisan/wawancara.
- 1.3 Presentasi.
- 1.4 Observasi.
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.941200.027.01 Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode dan prosedur investigasi kecelakaan kerja
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3.1.3 Tanggap darurat dan P3K
- 3.1.4 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3  
Konstruksi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pengolah data
- 3.2.2 Menggunakan alat cetak dokumen
- 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak
- 3.2.4 Menggunakan alat perekam

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menganalisis data dan rekonstruksi kecelakaan kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun hasil investigasi kecelakaan kerja

**KODE UNIT : S. 941200.029. 01**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, Standar dan Kode K3 Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik Secara Nasional Maupun Internasional**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 konstruksi termasuk lingkungan yang terkait dalam pekerjaan konstruksi baik dalam lingkup nasional maupun internasional di tempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan baik secara nasional dan internasional yang digunakan dalam lingkup pekerjaan konstruksi	1.1 Bagian-bagian/klausul peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan yang diperlukan terkait dengan pekerjaan konstruksi secara nasional dan internasional diuraikan dengan cermat. 1.2 Hasil identifikasi klausul dari peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan yang terkait pekerjaan konstruksi secara nasional dan internasional dirangkum. 1.3 Rangkuman identifikasi klausul dari peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 yang terkait dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional didokumentasikan.
2. Menganalisis kesesuaian klausul yang diperlukan dari peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan baik secara nasional dan internasional yang digunakan dalam lingkup pekerjaan konstruksi	2.1 Kesesuaian penggunaan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 yang terkait termasuk lingkungan secara nasional dan internasional K3 konstruksi dikategorikan. 2.2 Daftar kesesuaian dibuatkan rekamannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>3. Mengevaluasi pelaksanaan kesesuaian peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan baik secara nasional dan internasional yang digunakan dalam lingkup pekerjaan konstruksi</p>	<p>3.1 Hasil kesesuaian penggunaan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional setelah diperiksa ulang ketepatan penggunaannya disimpulkan.</p> <p>3.2 Penggunaan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan diputuskan.</p> <p>3.3 Keputusan penggunaan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan dikomunikasikan.</p> <p>3.4 penggunaan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 didokumentasikan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menafsirkan atau menterjemahkan ketentuan persyaratan peraturan perundang-undangan, kode, Standar K3 terkait termasuk lingkungan dan persyaratan spesifik lainnya berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan.
- 1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam menerapkan

Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain

- 1.2.1 Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan baik secara nasional dan internasional yang digunakan dalam lingkup pekerjaan konstruksi.
- 1.2.2 Menganalisis kesesuaian klausul yang diperlukan dari peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan baik secara nasional dan internasional yang digunakan dalam lingkup pekerjaan konstruksi.
- 1.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan kesesuaian peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 termasuk lingkungan baik secara nasional dan internasional yang digunakan dalam lingkup pekerjaan konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pemindai dan kelengkapannya

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.2 Alat tulis lainnya

2.2.3 Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan

2.2.4 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2.5 Dokumen

- a. persyaratan prakualifikasi pekerjaan, dokumen persyaratan pelelangan/tender pekerjaan konstruksi, dokumen persyaratan kontrak kerja konstruksi
- b. Referensi standar & kode K3
- c. Data informasi lingkungan dan kondisi masyarakat atau yang terkait lainnya yang menggambarkan demography tempat kerja konstruksi mencakup : kondisi lingkungan tempat kerja dan masyarakat setempat lingkungan tempat

kerja pekerjaan konstruksi; letak geografis lokasi pekerjaan konstruksi

d. Prosedur Operasional Standar (POS) K3 dan panduan praktis penerapan K3 konstruksi

2.2.6 Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.10 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

3.11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

3.12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor : 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia

- 3.13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Organisasi/perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
  - 3.14 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 konstruksi khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti:
    - 3.14.1 Peraturan pelanggaran dan sanksi hukum yang berlaku pada penerapan K3
    - 3.14.2 Regulasi pemerintah daerah
    - 3.14.3 Peraturan lindungan lingkungan lokal daerah
    - 3.14.4 Peraturan persyaratan keamanan daerah
4. Norma dan Standar
- 3.1 Kode Etik dan Tatalaku
  - 3.2 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan
  - 3.3 Dokumen SML organisasi/perusahaan
  - 3.4 Dokumen SMM organisasi/perusahaan
  - 3.5 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan
  - 3.6 Panduan Praktis K3 organisasi/perusahaan
  - 3.7 TLV & BEI's ACGIH

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;

- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.019.01 Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan.

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3.1.3 Sistem manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan
- 3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4
- 3.1.6 Pengetahuan data manajemen & informasi teknologi, dimana terampil mengoperasikan pengelolaan dokumen dengan penggunaan alat pengolah data, dalam rangka untuk melakukan pencarian data standar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi mencakup
  - a. Sistem operasional perangkat lunak
  - b. Penggunaan Multi Media dan Email

### 3.2 Keterampilan

Memiliki kemampuan dalam hal melakukan

- 3.2.1 Kajian, dengan menterjemahkan/menafsirkan, dan memilih untuk menetapkan penggunaan standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional dengan penerapan K3 Konstruksi dalam penanganan/pengendalian bahaya atas semua risiko yang diprediksi berdasarkan gambar konstruksi dan dokumen kontrak kerja jasa konstruksi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan jasa konstruksi yang ditangani, secara keseluruhan mencakup : keselamatan

konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya

- 3.2.2 Mengumpulkan kebutuhan standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional dengan penerapan K3 Konstruksi dengan menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan elektronik ataupun referensi yang relevan, termasuk prosedur paktek bekerja selamat, persyaratan keamanan yang berlaku, sesuai dengan tingkat risiko persyaratan pekerjaan jasa konstruksi yang akan dan/atau sedang ditangani
- 3.2.3 Membuat masukan/konsultasi/saran, pelatihan dan melakukan sosialisasi, komunikasi dalam rangka memotivasi dalam memimpin team kajian kebutuhan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3, dan persyaratan spesifik lainnya, prosedur paktek bekerja selamat, dan persyaratan keamanan
- 3.2.4 Mentransfer pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, kode, standar, praktek, dan yang berlaku serta sistem, prosedur praktek bekerja selamat yang berlaku di organisasi kepada pihak – pihak terkait terkait
- 3.2.5 Mengembangkan, penerapan, pengawasan, pengkajian ulang data Standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional dengan penerapan K3 Konstruksi, terhadap kesesuaian penerapan di lapangan atas dasar persyaratan yang terdapat dalam dokumen prakualifikasi dan/atau dokumen persyaratan pelelangan/tender pekerjaan jasa konstruksi ataupun persyaratan kontrak kerja jasa konstruksi

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Taat dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan, Norma dan Standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- 4.2 Kritis dan teliti dalam mencermati peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional dengan penerapan K3 Konstruksi
- 4.3 Konsisten dan patuh dengan disiplin tinggi dan konsekwen dalam pengelolaan penerapan standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional dengan penerapan K3 Konstruksi, yang berlaku di organisasi/perusahaan
- 4.4 Bertanggung jawab, peduli dan berani menjamin terlaksananya atau berjalannya prosedur paktek bekerja selamat, di organisasi/perusahaan dalam tim yang didasarkan atas persyaratan Standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional dengan penerapan K3 Konstruksi
- 4.5 Kooperatif Kerjasama dalam penerapan, pengawasan kepatuhan penerapan, kebutuhan peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3, dan persyaratan spesifik lainnya, prosedur paktek bekerja selamat, persyaratan keamanan, di organisasi/perusahaan dalam tim

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun daftar bagian-bagian (pasal/kausul terkait) dari peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3 yang terkait secara langsung dengan Pekerjaan Konstruksi yang sedang ditangani
- 5.2 Kejelasan menerangkan kesesuaian kategorisasi penggunaan kode dan standar, peraturan-perundang-undangan K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional sesuai bidang pekerjaan yang sedang dikerjakan dapat dijelaskan dengan benar, misalnya: persyaratan K3 dalam standar dan kode yang digunakan dalam pemasangan pipa gas tekanan tinggi

**KODE UNIT : S.941200.030.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek dibawah Koordinasinya**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi kepada para pengambil keputusan di seluruh proyek.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan kontrak kerja pekerjaan konstruksi di tingkat organisasi /perusahaan /korporat	1.1 Data dan Informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi dengan cermat dan teliti diidentifikasi. 1.2 Materi Data dan Informasi K3 strategis terkait penerapan K3 pekerjaan konstruksi dipersiapkan.
2. Mengkomunikasikan data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi kepada pihak terkait di dalam dan di luar organisasi/ perusahaan/korporat.	2.1 Pihak-pihak terkait dalam penerapan K3 di dalam dan di luar organisasi/ perusahaan yang diperlukan ditetapkan. 2.2 Sistem komunikasi yang efektif dan keterkaitannya dipilih. 2.3 Etika berkomunikasi ke pihak-pihak terkait dikuasai. 2.4 Kemampuan berkomunikasi secara efektif dikembangkan. 2.5 Data dan Informasi K3 strategis terkait penerapan K3 dijelaskan kepada pihak terkait.
3. Mengevaluasi komunikasi data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3	3.1 Laporan dan masukan komunikasi Data dan Informasi K3 strategis terkait penerapan K3 di rangkum. 3.2 Kumpulan rangkuman hasil komunikasi Data dan Informasi K3 strategis diperbandingkan dengan target pencapaian tingkat keberhasilan. 3.3 Ketidaksesuaian pencapaian tingkat keberhasilan komunikasi direkomendasikan perbaikannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Laporan hasil komunikasi dan perbaikannya di dokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menerapkan komunikasi, sosialisasi, dan promosi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan di Tempat Kerja pekerjaan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam menerapkan kegiatan komunikasi, sosialisasi dan promosi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain

1.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan kontrak kerja pekerjaan konstruksi di tingkat organisasi/perusahaan/korporat;

1.2.2 Mengkomunikasikan data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi kepada pihak terkait di dalam dan di luar organisasi/perusahaan/korporat;

1.2.3 Mengevaluasi komunikasi data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data termasuk Perangkat lunak dan sistem informasinya

2.1.2 Alat Pemindai

2.1.3 Alat perekam dan kelengkapannya

2.1.4 Alat komunikasi (HT, telepon selular, telp meja, internet dan mesin fax)

## 2.2 Perlengkapan kerja

- 2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)
- 2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi
- 2.2.3 Meja dan kursi
- 2.2.4 Alat pelindung diri berstandar SNI
- 2.2.5 Kamera dan video, peralatan tayangan gambar (infocus)
- 2.2.6 Spanduk, umbul-umbul, poster promosi K3
- 2.2.7 Dokumen Rencana K3
- 2.2.8 Manual K3 organisasi/perusahaan
- 2.2.9 Prosedur Operasional Standar (POS) K3
- 2.2.10 Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per – 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

## 4. Norma dan Standar

- 4.1 Kode Etik dan Tata laku profesi K3
- 4.2 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh Organisasi/perusahaan
- 4.3 Panduan Praktis K3 Organisasi/perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis.
- 1.2 Tes lisan/wawancara.
- 1.3 Presentasi.
- 1.4 Observasi.
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.941200.029.01 Menganalisis Standar dan kode K3 yang terkait langsung dalam pekerjaan konstruksi termasuk lingkungan secara nasional dan internasional dengan penerapan K3 Konstruksi

### 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi
- 3.1.2 Manajemen Komunikasi yang efektif dan positif untuk pemecahan masalah mencakup: Komunikasi bahaya dan Strategi koordinasi untuk aktifitas, konseling, penanganan pemecahan masalah/manajemen konflik, etika umum dan bisnis, yang digunakan untuk mengelola Data dan Informasi

K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi

3.1.3 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4

3.1.4 Materi Data dan Informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi yang harus dikomunikasikan, dipromosikan dan/atau disosialisaikan kepada seluruh pihak terkait dilaksanakan. meliputi:

- a. Persyaratan kode dan standar, peraturan perundangan-undangan untuk penerapan K3 Konstruksi
- b. Izin kerja
- c. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi
- d. Kegiatan pelatihan K3
- e. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan
- f. Pemantauan data
- g. Hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut
- h. Identifikasi produk termasuk komposisinya
- i. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor
- j. Indikator kinerja K3
- k. Hasil audit dan peninjauan ulang SMK3

### 3.2 Keterampilan

Memiliki kemampuan dalam hal melakukan

3.2.1 Menetapkan sistem komunikasi yang hendak dijalankan berdasarkan persyaratan pemilik pekerjaan dan tingkat kebutuhan penerapan manajemen K3

3.2.2 Mengumpulkan semua kebutuhan Data dan Informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi yang harus dikomunikasikan

- 3.2.3 Membuat masukan/konsultasi/saran, kepada manajemen organisasi/perusahaan jenis komunikasi yang dipilih
- 3.2.4 Kerjasama dalam melakukan komunikasi, sosialisasi dan promosi K3 secara terpadu diseluruh lini organisasi/perusahaan dalam tim
- 3.2.5 Mentransfer pengetahuan tentang sistem komunikasi, sosialisasi dan promosi K3, secara baik dan benar baik ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan K3, baik di lingkungan internal maupun eksternal
- 3.2.6 Pengembangan, sistem komunikasi, sosialisasi dan promosi K3, sesuai dengan tingkat kebutuhan persyaratan manajemen K3
- 3.2.7 Pemilihan dan penetapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), yang tepat sesuai tingkat risiko bahaya, dimana harus dikomunikasikan
- 3.2.8 Penerapan Norma dan dan etika komunikasi yang baik

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Konsisten dalam penerapan norma dan dan etika komunikasi yang baik, baik terhadap atasan, rekan kerja, bawahan, maupun pihak – pihak terkait dalam penerapan K3 konstruksi dalam pekerjaan konstruksi
- 4.2 Kritis, teliti dalam mencermati kebutuhan sistem komunikasi, data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3 ditempat kerja
- 4.3 Koordinasi dan kontribusi positif dalam menerapkan sistem komunikasi data dan informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi
- 4.4 Bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan sistem komunikasi, sosialisasi dan promosi K3
- 4.5 Aktif mengembangkan diri dalam peningkatan keilmuan komunikasi, khususnya sebagai profesi yang melekat pada dirinya, dengan pembuktian yang mencakup:

- 4.5.1 aktif dalam pengembangan, sosialisasi K3 dan promosi K3 dan/atau membuat/membentuk jaringan K3, membentuk forum diskusi K3
- 4.5.2 aktif sebagai konsultan K3/pengajar/instruktur K3/nara sumber/pembicara di seminar atau lokakarya
- 4.5.3 aktif sebagai penulis materi K3
- 4.5.4 aktif mengikuti (sebagai peserta) seminar/lokakarya atau sejenisnya
- 4.5.5 mengikuti jenjang pendidikan formal K3, kursus keilmuan K3
- 4.5.6 mengembangkan kajian komunikasi, sosialisasi dan promosi K3
- 4.5.7 aktif sebagai koordinator/pemimpin/organisatoris K3 dilingkungan kerjanya
- 4.5.8 berbagai kegiatan Komunikasi dan promosi K3 lainnya

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan Ketelitian dalam mengidentifikasi Data dan Informasi K3 strategis terkait penerapan K3 sesuai persyaratan pekerjaan konstruksi dibuat dan dirangkum
- 5.2 Kejelasan dalam berkomunikasi, dapat berjalan secara efektif memiliki etika yang positif, misalnya dapat menguasai dan menjelaskan dengan baik dan benar secara teliti sesuai dengan lingkup pekerjaannya : komunikasi bahaya dan strategi koordinasi untuk aktifitas, konseling, penanganan pemecahan masalah/manajemen konflik, etika umum dan bisnis

**KODE UNIT : S. 941200.031. 01**

**JUDUL UNIT : Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3	1.1 Identifikasi bahaya, penilaian bahaya dan penetapan pengendalian bahaya ( <i>HIRADC</i> ) termasuk mencakup rekaman hasil penerapan K3 termasuk sarana dan prasarana K3 konstruksi yang ada di organisasi dianalisis kesesuaiannya. 1.2 Sumber daya manusia K3 Konstruksi dievaluasi. 1.3 Kinerja manajemen K3 Konstruksi dianalisis. 1.4 Masukan dari pekerja, buruh dan Serikat Buruh dikumpulkan.
2. Menyusun Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi	2.1 Data hasil evaluasi kondisi K3 Konstruksi dikumpulkan. 2.2 Kerangka rancangan Kebijakan K3 Konstruksi disusun. 2.3 Kerangka rancangan Kebijakan K3 Konstruksi K3 dikomunikasikan dengan pihak terkait. 2.4 Rancangan kebijakan K3 Konstruksi dibuat. 2.5 Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan perumusan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi pekerjaan jasa konstruksi dengan batasan.

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja pekerjaan konstruksi khususnya dalam menerapkan perumusan rancangan kebijakan K3 konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja pekerjaan jasa konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 promosi Konstruksi dalam perumusan rancangan kebijakan K3 Konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain:
  - 1.2.1 melakukan evaluasi kondisi K3 konstruksi di tempat kerja.
  - 1.2.2 menyusun Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data termasuk perangkat lunak dan sistem informasinya
- 2.1.2 Alat perekam dan kelengkapannya

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)
- 2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi
- 2.2.3 Meja dan kursi
- 2.2.4 Dokumen rencana K3
- 2.2.5 Manual K3 organisasi/perusahaan
- 2.2.6 Prosedur Operasional Standar (POS) K3

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 09/PER/M/2008, Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan standar
  - 4.1 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan
  - 4.2 Dokumen SML organisasi/perusahaan
  - 4.3 Dokumen SMM organisasi/perusahaan
  - 4.4 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan
  - 4.5 Standar Manajemen Risiko (*Standard AS/NZS 4360:2004 - Risk Management*)
  - 4.6 Penilaian Risiko (*Risk Assessment, ISO/IEC Guide 73*)
  - 4.7 Standar Manajemen Risiko (*Risk Management Standard AS/NZS/ISO 31000:2009*)
  - 4.8 Teknik Penilaian Risiko (*IEC 31010 Risk Management-Risk Assessment Techniques*)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain

- 1.1 Tes tertulis.
- 1.2 Tes lisan/wawancara.
- 1.3 Presentasi.
- 1.4 Observasi.
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.941200.030.01 Melakukan Komunikasi kepada para pengambil keputusan di seluruh proyek dibawah koordinasinya

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi

3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.1.3 Sistem manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi

3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan

3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4

3.1.6 Persyaratan penetapan kebijakan K3 yang termaktub dalam Pasal 7 dan lampiran I pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3

### 3.2 Keterampilan

Memiliki kemampuan dalam hal melakukan

3.2.1 Kajian perumusan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi berdasarkan acuan peraturan perundang-undangan K3, standar dan kode K3 terkait, termasuk lingkungan yang terkait dengan penanganan/pengendalian bahaya atas semua risiko yang diprediksi berdasarkan persyaratan pekerjaan jasa konstruksi yang ditangani, secara keseluruhan mencakup: keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya

3.2.2 Mengumpulkan data dan informasi K3 terkait perumusan rancangan kebijakan K3 Konstruksi terkait dengan K3 Konstruksi, dengan menggunakan berbagai sumber data multi media cetak dan eletronik atapun referensi yang relevan,

termasuk dengan melihat adanya perubahan ataupun pemutahiran peraturan perundang-undangan dan standar K3 terkait termasuk lingkungan dalam pengendalian bahaya atas risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, sebagaimana persyaratan dalam paktek bekerja selamat, sesuai dengan tingkat risiko persyaratan kontrak kerja jasa konstruksi yang akan dan/atau sedang ditangani

3.2.3 Membuat masukan/konsultasi/saran ke manajemen mengenai perumusan rancangan kebijakan K3 Konstruksi dalam rangka menjamin paktek bekerja selamat, penjagaan kesehatan kerja, kondisi lingkungan kerja dan persyaratan keamanan dapat dipenuhi secara konsisten

3.2.4 Bekerjasama dalam melakukan perumusan rancangan kebijakan K3 Konstruksi secara terpadu diseluruh lini organisasi/perusahaan dalam tim

3.2.5 Pengembangan perumusan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi, berdasarkan hasil kajian ulang terhadap kesesuaian standar dan persyaratan yang berlaku

3.2.6 Mensosialisasikan hasil rumusan kebijakan K3 konstruksi di tempat kerja, ke pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan K3, baik di lingkungan internal maupun eksternal guna memastikan seluruh tingkatan pekerja dan lini organisasi/perusahaan dapat menjamin terlaksananya penerapan kebijakan K3 secara terpadu di semua lini pekerjaan di lapangan

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat Peraturan Perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi

4.2 Kritis dan cermat dalam merumuskan rancangan kebijakan K3 Konstruksi atas dasar tingkat skala risiko bahaya yang harus dikendalikan, penjabaran persyaratan Peraturan Perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi

4.3 Berkontribusi positif dalam perumusan rancangan kebijakan K3 Konstruksi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis *HIRADC* organisasi/perusahaan sebagai dasar penyusunan kebijakan, dapat dilihat mengenai dalam Pasal 7 ayat 2 dan lampiran I pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3

5.2 Kejelasan dalam memberikan contoh hasil rumusan rancangan kebijakan K3 Konstruksi berdasarkan persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3)

**KODE UNIT : S.941200.032.01**

**JUDUL UNIT : Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa rencana K3 Konstruksi	1.1 Rencana K3 konstruksi diinventarisasi. 1.2 Hasil inventarisasi divalidasi.
2. Mengevaluasi efektivitas rencana K3 Konstruksi dan realisasinya	2.1 Kajian bahaya-bahaya besar operasional ( <i>HAZOPS</i> ) paska pekerjaan konstruksi diidentifikasi. 2.2 tingkat risiko rendah, sedang, menengah, tinggi dan ekstrem tinggi diidentifikasi atau dipetakan, sebagai dasar pembuatan pengembangan rencana K3 secara komprehensif. 2.3 Sasaran/target K3 yang merujuk dari Pengendalian tingkat risiko ditetapkan sebagai sarana penilaian kesesuaian efektifitas rencana K3. 2.4 program kerja K3 yang didasarkan dari Pengendalian tingkat risiko ditetapkan sebagai sarana penilaian kesesuaian efektifitas rencana K3. 2.5 Hasil realisasi penerapan rencana K3 Konstruksi dan tingkat kesesuaian efektifitas diperbandingkan. 2.6 Hasil evaluasi rencana K3 Konstruksi dan realisasinya dikomunikasikan pada pihak terkait.
3. Merekomendasikan pengembangan rencana K3 Konstruksi	3.1 Pengembangan rencana K3 Konstruksi dirancang sesuai dengan pengendalian tingkat risiko. 3.2 Rancangan pengembangan rencana K3 Konstruksi dikonsultasikan kepada pihak terkait untuk disahkan. 3.3 Rencana K3 Konstruksi yang telah dikembangkan disahkan pejabat yang berwenang. 3.4 Realisasi pengembangan rencana K3 Konstruksi dikomunikasikan pada pihak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terkait. 3.5 Hasil pengembangan rencana K3 didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam mengembangkan rencana K3 konstruksi berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai, dengan batasan

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam pengembangan rencana K3 konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam menerapkan pengembangan rencana K3 konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain:

1.2.1 Memeriksa rencana K3 Konstruksi

1.2.2 Mengevaluasi efektivitas rencana K3 Konstruksi dan realisasinya

1.2.3 Merekomendasikan pengembangan rencana K3 Konstruksi

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data termasuk perangkat lunak dan sistem informasinya

##### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

- 2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi
- 2.2.3 Meja dan kursi
- 2.2.4 Dokumen
  - a. Manual K3 organisasi/perusahaan
  - b. Prosedur Operasional Standar (POS) K3
  - c. Dokumen referensi
  - d. Data informasi lingkungan
  - e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi
- 2.2.5 Alat pengolah data dan kelengkapannya
- 2.2.6 Ruang/tempat kerja dilengkapi dengan meja Kerja dan kursi kerja
- 2.2.7 Peralatan tulis lainnya

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- 3.3 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 konstruksi khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti:
  - 3.3.1 Peraturan pelanggaran dan sanksi hukum yang berlaku pada penerapan K3
  - 3.3.2 Regulasi pemerintah daerah
  - 3.3.3 Peraturan lingkungan lingkungan lokal daerah
  - 3.3.4 Peraturan persyaratan keamanan daerah

### 4. Norma dan standar

- 4.1 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan
- 4.2 Dokumen SML organisasi/perusahaan
- 4.3 Dokumen SMM organisasi/perusahaan
- 4.4 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan
- 4.5 Panduan Praktis K3 organisasi/perusahaan

- 4.6 Standar Manajemen Risiko (*Standard AS/NZS 4360:2004 - Risk Management*)
- 4.7 Penilaian Risiko (*Risk Assessment, ISO/IEC Guide 73*)
- 4.8 Standar Manajemen Risiko (*Risk Management Standard AS/NZS/ISO 31000:2009*)
- 4.9 Teknik Penilaian Risiko (*IEC 31010 Risk Management -Risk Assessment Techniques*)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.031.01 Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

- 3.1.3 Sistem manajemen lingkungan pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan
- 3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4
- 3.1.6 Persyaratan dalam Pasal 9 dan lampiran I mengenai perencanaan K3 dan dengan mempertimbangkan pasal 10 sampai dengan pasal 15 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.1.7 Kajian bahaya-bahaya besar setelah operasional (HAZOPS) infrastruktur konstruksi
- 3.1.8 Manajemen risiko tingkat tinggi dan ekstrem tinggi
- 3.1.9 Sasaran dan Program Kerja K3
- 3.1.10 Sistem integrasi manajemen dan pemetaan risiko
- 3.1.11 Sistem informasi manajemen, dimana terkait penerapan teknologi, pengoperasian dan pengelolaan data informasi dasar dokumen yang menggunakan alat pengolah data, dalam rangka untuk melakukan pencarian data standar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan rencana K3 Konstruksi, yang mencakup
  - a. Sistem operasional perangkat lunak
  - b. Pengembangan database
  - c. Penggunaan multi media dan email

## 3.2 Keterampilan

Memiliki kemampuan dalam hal melakukan:

- 3.2.1 menterjemahkan/menafsirkan dokumen persyaratan prakualifikasi, lelang pekerjaan dan/atau dokumen kontrak kerja jasa konstruksi yang ditangani serta gambar kerja konstruksi terkait dengan spesifikasi K3 yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak kerja jasa konstruksi
- 3.2.2 Pemetaan tingkat risiko bahaya pekerjaan konstruksi, yang diperoleh dari prediksi dan analisis semua bahaya tingkat risiko tinggi dan ekstrem tinggi keterkaitannya dengan penggunaan teknologi tinggi pekerjaan konstruksi, termasuk

bahaya konstruksi spesifik, bahaya besar yang akan timbul setelah selesai pembangunan infrastruktur konstruksi

- 3.2.3 Kajian pengembangan rencana K3 Konstruksi yang sudah ada secara keseluruhan atas dasar adanya persyaratan yang terdapat dalam dokumen prakualifikasi dan/atau dokumen persyaratan pelelangan/tender pekerjaan jasa konstruksi ataupun dokumen persyaratan kontrak kerja jasa konstruksi, dimana harus mencakup : keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya
- 3.2.4 Membuat masukan/konsultasi/saran, perbaikan pengembangan rencana K3 Konstruksi yang mengacu kepada pengendalian bahaya untuk jaminan keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, memenuhi persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya
- 3.2.5 Bekerjasama dalam mengembangkan rencana K3 Konstruksi, di organisasi/perusahaan dalam tim
- 3.2.6 penjelasan dan mendorong kepada `pihak-pihak terkait dalam organisasi/perusahaan selama proses pengembangan rencana K3 Konstruksi, sehingga semua pihak terkait dapat berkontribusi dalam pengembangan rencana K3 konstruksi
- 3.2.7 Integrasi rencana K3 konstruksi kedalam sistim manajemen organisasi/perusahaan secara komprehensif pada semua tingkat risiko yang dipersyaratkan oleh pemilik pekerjaan

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kritis, teliti dan cermat setiap adanya perubahan pemutahiran data peraturan perundang-undangan, standar dan kode K3, dan persyaratan spesifik lainnya, perubahan jenis dan kondisi pekerjaan, metode pekerjaan di lapangan sehingga mampu mengendalikan bahaya di semua tingkatan risiko yang akan menjadi bahan

pertimbangan dalam membuat rancangan pengembangan rencana K3 Konstruksi

- 4.2 Aktif melakukan kajian dan/atau tinjauan rencana K3 secara berkala berdasarkan evaluasi keefektifan pengendalian bahaya atas adanya perubahan-perubahan kondisi yang terjadi dilapangan, baik berdasarkan adanya perubahan: tingkat risiko tinggi atau ekstrem tinggi sebagai akibat perubahan persyaratan kontrak pekerjaan konstruksi, atau persyaratan standar lainnya dan/atau perubahan kondisi lapangan, metode pekerjaan dan teknologi pengerjaan konstruksi yang berpengaruh pada keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik pekerjaan konstruksi lainnya
- 4.3 Tanggung jawab dan peduli melakukan tinjauan ulang secara tertib dan berkesinambungan tingkat kesesuaian rencana K3 Konstruksi terhadap perubahan sistem manajemen K3 yang ditetapkan maupun terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di lapangan

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji semua bahaya-bahaya besar setelah operasional (*HAZOPS*) dalam infrastruktur konstruksi
- 5.2 Ketepatan dalam memetakan tingkat risiko (kategori: rendah, sedang/menengah, tinggi dan ekstrem tinggi) pada bidang pekerjaan konstruksi yang sedang dan akan dikerjakan berikut pengendaliannya sebagai sarana dalam menentukan sasaran dan program K3

**KODE UNIT : S.941200.033.01**

**JUDUL UNIT : Merumuskan Penerapan SMK3**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Merumuskan Penerapan SMK3.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisa kebutuhan sumber daya K3	<p>1.1 Seluruh persyaratan sumber daya K3 baik fisik maupun disiplin keilmuan dalam menjalankan pengendalian operasional K3 yang mencakup : keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya, diidentifikasi.</p> <p>1.2 Kebutuhan sarana dan prasarana yang menyangkut seluruh kebutuhan sumber daya K3 ditinjau ulang kesesuaiannya.</p> <p>1.3 Persyaratan sumber daya K3 termasuk anggaran K3 ditetapkan.</p>
2. Menyusun konsep rumusan penerapan SMK3	<p>2.1 Sistem penerapan SMK3 berikut panduan praktis bekerja selamat, yang telah ada di organisasi/perusahaan dianalisis kembali untuk disesuaikan dengan pengendalian tingkat risiko dan kondisi tempat kerja kegiatan konstruksi.</p> <p>2.2 Hasil Analisis disinkronkan atau dikorelasikan terhadap persyaratan yang diminta ditempat kerja kegiatan konstruksi.</p> <p>2.3 Rancangan organisasi K3 disusun.</p> <p>2.4 Konsep rancangan SMK3 disusun.</p> <p>2.5 Rancangan SMK3 dikomunikasikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan masukan/saran perbaikan.</p>
3. Menetapkan rumusan penerapan SMK3	<p>3.1 Rumusan penerapan SMK3 dibuat dengan memperhatikan masukan/saran dari pihak-pihak terkait.</p> <p>3.2 Rumusan penerapan SMK3 yang telah dibuat dipersiapkan sebagai bahan diskusi</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hasil rumusan SMK3 dibahas dalam forum kelompok diskusi untuk memperoleh konsep rumusan final. 3.4 Rumusan final penerapan SMK3 disyahkan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam merumuskan penerapan SMK3 konstruksi berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai, dengan batasan:

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam perumusan penerapan SMK3 Konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam menerapkan perumusan penerapan SMK3 Konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain:
  - 1.2.1 Menganalisa kebutuhan sumber daya K3;
  - 1.2.2 Membuat konsep penerapan SMK3;
  - 1.2.3 Menyusun rumusan penerapan SMK3.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data dan kelengkapannya termasuk Perangkat lunak dan sistem informasinya

##### 2.2 Perlengkapan kerja

- 2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)
- 2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.2.3 Meja dan kursi

2.2.4 Dokumen

- a. Manual K3 Organisasi/perusahaan
- b. Prosedur Operasional Standar (POS) K3
- c. Dokumen referensi
- d. Data informasi lingkungan
- e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi
- f. Rencana K3 Konstruksi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 09/PER/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
- 3.4 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
- 3.5 Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04 Tahun 1991 dan 76 Tahun 1991 tentang Penggunaan Air dan atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
- 3.6 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
- 3.7 Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

3.8 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 384/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan

3.9 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti:

3.9.1 Peraturan pelanggaran dan sanksi hukum yang berlaku pada penerapan K3

3.9.2 Regulasi pemerintah daerah

3.9.3 Peraturan lindungan lingkungan lokal daerah

3.9.4 Peraturan persyaratan keamanan daerah

#### 4. Norma dan Standar

4.1 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan

4.2 Dokumen SML organisasi/perusahaan

4.3 Dokumen SMM organisasi/perusahaan

4.4 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan

4.5 Panduan Praktis K3 organisasi/perusahaan

4.6 Standar teknis nasional maupun internasional diantaranya

4.6.1 SNI 02-2406-1991 Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan

4.6.2 SNI 03-1725-1989 Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya

4.6.3 SNI 03-1726-2002 (revisi 1989) Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah dan Gedung

4.6.4 SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja Untuk Gedung

4.6.5 SNI 03-1733-2004 (Revisi SNI 03-1733-1989) Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

4.6.6 SNI 03-1735-2000 Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung

4.6.7 SNI 03-1736-2000 (Revisi SNI 03-1736-989). Tata Cara Perencanaan Sistem Proteksi Pasif Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 S.941200.032.01 Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi;
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- 3.1.3 Sistem manajemen lingkungan pada pekerjaan konstruksi;
- 3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan, (berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2007 tentang : Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, organisasi/perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah)
- 3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4,

- 3.1.6 Persyaratan penguasaan khususnya dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 15 dan lampiran I mengenai Pelaksanaan Rencana K3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- 3.1.7 Persyaratan Pengendalian operasional K3 terkait dengan perumusan penerapan SMK3 pada pekerjaan konstruksi dalam lingkup bidang pekerjaan yang mencakup : Arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan (ASMET), tidak terbatas pada penguasaan diantaranya :
- a. Sistem Manajemen keselamatan proses, yang mencakup penguasaan pada:
    - Alur Proses Material
    - Alur proses engineering dan teknologi proses pada saat pembangunan infrastruktur konstruksi
    - Pembacaan Metode kerja, gambar konstruksi
    - Spesifikasi teknis keterkaitannya dengan K3
    - Persyaratan keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan dan perlindungan lingkungan
    - Sistem manajemen pengamanan, (persyaratan keamanan dan kerahasiaan meliputi : pengamanan orang/fisik, aset/properti, lingkungan dan karya desain intelektual)
  - b. Analisa dampak pengaruh isu-isu lingkungan
  - c. Lingkungan dan perlindungan lingkungan
  - d. Manajemen program ergonomi
  - e. Kajian bahaya bahaya besar setelah operasional infrastruktur konstruksi (*HAZOPS*)”
  - f. Pengendalian pencegahan bahaya kerusakan dan kerugian menyeluruh (hazard and total loss prevention control)
  - g. Dampak pengaruh bencana

- h. Kelayakan bangunan (pengaruh pengaruh kerusakan dan tidak berfungsinya sistem operasi ataupun struktur infrastuktur dan bangunan)
- i. Metode dan teknik investigasi kecelakaan
- j. Manajemen krisis (pengembangan model, analisis dan proses evaluasi yang dilakukan sebelumnya pada fasilitas, rencana tanggap darurat lingkungan setempat, ke enjiniringan dan strategi penanganan bencana dan rangkaian pengamanan kecelakaan)
- k. Tinjauan manajemen risiko dari berbagai aspek

3.1.8 Pengetahuan pendukung yang harus dikuasai sebelumnya, yakni penguasaan pengendalian operasional pada elemen kompetensi di tingkat Ahli Madya K3, yang terdapat dalam elemen kompetensi:

- a. Kode unit : S.941200.021.01
- b. Judul unit : Menyusun Rencana K3 Konstruksi

3.1.9 Sistem Informasi manajemen, dimana terkait penerapan teknologi, pengoperasian dan pengelolaan data informasi dasar dokumen yang menggunakan alat pengolah data, dalam rangka untuk melakukan pencarian data standar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian operisional K3 Konstruksi, yang mencakup:

- a. Sistem operasional perangkat lunak
- b. Pengembangan data base
- c. Penggunaan multi media dan email

## 3.2 Keterampilan

Memiliki kemampuan dalam hal melakukan:

3.2.1 Pengembangan panduan praktis praktek bekerja selamat berdasarkan teKnologi pekerjaan konstruksi sesuai dengan tingkat risiko yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi pada tingkat risiko tinggi dan ekstrem tinggi

3.2.2 Membaca gambar kerja konstruksi terkait dengan spesifikasi K3 yang berlaku dan/atau persyaratan standar pengelolaan

SMK3 dalam pekerjaan konstruksi pada tingkat risiko tinggi dan ekstrem tinggi

- 3.2.3 Kajian pengembangan perumusan penerapan SMK3 Konstruksi secara keseluruhan harus mencakup : keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya
- 3.2.4 Analisis semua sumber data perumusan penerapan SMK3 Konstruksi, terhadap kesesuaian standar yang berlaku, dan persyaratan spesifik lainnya, termasuk perubahan jenis dan kondisi pekerjaan serta metode pekerjaan dilapangan sehingga mampu mengendalikan semua potensi sumber bahaya disemua tingkatan risiko yang akan terjadi
- 3.2.5 Membuat masukan/konsultasi/saran dan penjelasan ke manajemen dan pihak-pihak terkait dalam kaitannya perumusan penerapan SMK3 Konstruksi yang harus merujuk kepada pengendalian bahaya dalam pekerjaan konstruksi pada tingkat risiko tinggi dan ekstrem tinggi
- 3.2.6 Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di organisasi/perusahaan dalam tim, untuk terlaksananya rumusan penerapan SMK3 Konstruksi

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Taat Peraturan Perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait dengan perumusan penerapan SMK3 Konstruksi
- 4.2 Kritis, teliti dan cermat dalam melakukan Kajian pengembangan perumusan penerapan SMK3 Konstruksi sesuai dengan persyaratan yang mendasarinya
- 4.3 Secara tertib, konsisten melakukan pelaksanaan perumusan penerapan SMK3 Konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi yang tanggung jawab dan kewenangannya

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi seluruh kebutuhan sumber daya K3 baik fisik maupun disiplin keilmuan dalam menjalankan pengendalian operasional yang mencakup: keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya dilaksanakan secara komprehensif
- 5.2 Kejelasan hasil analisis sistem penerapan SMK3 berikut panduan praktis bekerja selamat yang telah ada di organisasi/perusahaan terhadap pengendalian tingkat risiko dan kondisi tempat kerja kegiatan konstruksi telah ditinjau ulang

**KODE UNIT : S.941200.034.01**

**JUDUL UNIT : Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan standar penilaian kinerja K3 Konstruksi	<p>1.1 Seluruh unsur-unsur indikator kinerja kunci diidentifikasi.</p> <p>1.2 Indikator kinerja kunci (<i>KPI</i>) keberhasilan penerapan SMK3 dirumuskan.</p> <p>1.3 Standar penilaian kinerja kunci K3 Konstruksi yang telah dirumuskan di periksa ulang kesesuaiannya terhadap sasaran umum kinerja K3 organisasi/perusahaan.</p> <p>1.4 Kriteria penilaian kinerja K3 Konstruksi ditetapkan.</p>
2. Menilai kecukupan efektifitas sistem sistem pengukuran kinerja K3	<p>2.1 Rekaman hasil realisasi pencapaian sasaran dan program kerja K3 disiapkan.</p> <p>2.2 Simulasi standar sistem penilaian kinerja K3 diuji cobakan pada hasil pencapaian sasaran dan program K3.</p> <p>2.3 Rumusan standar sistem penilaian kinerja K3 disimulasikan atau dibandingkan terhadap standar yang ditetapkan.</p> <p>2.4 Hasil perbandingan direkam.</p>
3. Meninjau ulang pengembangan sistem pengukuran kinerja K3 Konstruksi	<p>3.1 Hasil perbandingan sistem pengukuran kinerja K3 disimpulkan kehandalannya.</p> <p>3.2 Sistem pengukuran kinerja K3 disesuaikan dengan tujuan pencapaian organisasi.</p> <p>3.3 Sistem pengukuran kinerja K3 ditetapkan.</p> <p>3.4 Sistem pengukuran kinerja K3 di dokumentasikan.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam mengembangkan sistem pengukuran kinerja K3 Konstruksi berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai, dengan batasan:

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam pengembangan sistem pengukuran kinerja K3 Konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam menerapkan pengembangan sistem pengukuran kinerja K3 Konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain:

1.2.1 Menyiapkan standar penilaian kinerja K3 Konstruksi;

1.2.2 Menilai kecukupan efektifitas sistem sistem pengukuran kinerja K3;

1.2.3 Meninjau ulang pengembangan sistem pengukuran kinerja K3 Konstruksi.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data dan kelengkapannya termasuk Perangkat lunak dan sistem informasinya

#### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.2.3 Meja dan kursi

2.2.4 Dokumen:

a. Manual K3 Organisasi/perusahaan

- b. Prosedur Operasional Standar (POS) K3
- c. Dokumen referensi
- d. Data informasi lingkungan
- e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi
- f. Rencana K3 Konstruksi

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. Nomor : Kep. 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
- 3.4 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti
  - 3.4.1 Peraturan pelanggaran dan sangsi sangsi hukum yang berlaku pada penerapan K3
  - 3.4.2 Regulasi pemerintah daerah
  - 3.4.3 Peraturan lindungan lingkungan lokal daerah
  - 3.4.4 Peraturan persyaratan keamanan daerah

### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan
- 4.2 Dokumen SML organisasi/perusahaan
- 4.3 Dokumen SMM organisasi/perusahaan
- 4.4 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.033.01 Merumuskan Penerapan SMK3

### 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3.1.3 Sistem manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan
- 3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4
- 3.1.6 Penguasaan Pasal 14, 15 dan 16 masing-masing mengenai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Peninjauan, Peningkatan Kinerja SMK3, penilaian SMK3 dan lampiran I dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang

## Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1.7 Penguasaan Persyaratan Pengendalian operasional K3 pada bagian panduan penilaian butir 3.2.7, dalam elemen kompetensi dengan kode dan judul unit : S.941200.033.01, Merumuskan Penerapan SMK3

3.1.8 Pengukuran indikator kinerja kunci diistilahkan atau disebut KPI

### 3.2 Keterampilan

Memiliki kemampuan dalam hal melakukan:

3.2.1 Menterjemahkan/menafsirkan persyaratan *KPI* yang diminta oleh dokumen prakualifikasi, lelang pekerjaan dan/atau dokumen kontrak kerja jasa konstruksi dalam dokumen kontrak kerja jasa konstruksi

3.2.2 Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di organisasi/perusahaan dalam tim, dalam menterjemahkan/menafsirkan persyaratan KPI dan sumber data terkait yang diminta oleh dokumen prakualifikasi, lelang pekerjaan dan/ atau dokumen kontrak kerja jasa konstruksi

3.2.3 Merumuskan indikator kinerja kunci (*KPI*) berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana K3 Konstruksi

3.2.4 Menetapkan jenis-jenis KPI

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat peraturan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja K3 Konstruksi

4.2 Kritis, teliti dan cermat dalam mencari sumber data KPI, merumuskan dan menetapkannya

4.3 Secara tertib melakukan tinjauan ulang terhadap sistem pengukuran kinerja dan/atau mengembangkan sistem pengukuran kinerja K3 Konstruksi terhadap kesesuaian dengan persyaratan/ketentuan

yang diminta oleh pemilik pekerjaan ataupun standar yang diberlakukan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menetapkan Indikator kinerja kunci (KPI) keberhasilan penerapan SMK3
- 5.2 Kejelasan penggunaan KPI sebagaimana yang dipersyaratkan dapat diterapkan dalam mengukur pencapaian sasaran dan program kerja K3 yang telah ditetapkan dalam rencana K3 Konstruksi

**KODE UNIT : S. 941200.035. 01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Penerapan SMK3**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melakukan Kajian Penerapan SMK3.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan data dan informasi K3 sebagai bahan kajian penerapan SMK3	1.1. Data dan Informasi K3 yang menyangkut penerapan SMK3 diantaranya <i>KPI</i> , statistik kinerja K3, Hasil Audit K3 diinventarisir. 1.2. Inventarisasi data dan Informasi K3 diklasifikasikan. 1.3. Hasil inventarisasi yang telah diklasifikasikan disiapkan untuk dikaji.
2. Mengevaluasi data dan informasi hasil penerapan SMK3	2.1. Hasil klasifikasi data informasi K3 Konstruksi yang siap dikaji dianalisis. 2.2. Data informasi K3 hasil analisis disusun keterkaitannya dengan standar penerapan SMK3. 2.3. Data informasi K3 hasil analisis yang telah disusun keterkaitannya dengan standar penerapan SMK3 dibuatkan argumentasi masing-masing ketidaksesuaian.
3. Memperbaiki hasil analisis dan evaluasi penerapan SMK3	3.1. Hasil argumentasi dari masing-masing data informasi K3 ditindak lanjuti dengan diberikan rekomendasi perbaikan. 3.2. Rekomendasi pelaksanaan perbaikan penerapan SMK3 dijelaskan. 3.3. Rekomendasi pelaksanaan perbaikan penerapan SMK3 dilaksanakan. 3.4. Seluruh hasil kajian penerapan SMK3 didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja

dalam melakukan kajian penerapan SMK3 berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dilakukannya pengkajian penerapan SMK3.

1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam melakukan kajian penerapan SMK3 termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain

1.2.1 Menyiapkan data dan informasi K3 sebagai bahan kajian penerapan SMK3;

1.2.2 Mengevaluasi data dan informasi hasil penerapan SMK3;

1.2.3 Memperbaiki hasil analisis dan evaluasi penerapan SMK3.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data dan kelengkapannya termasuk perangkat lunak dan sistem informasinya

2.1.2 Sistem pemindai

### 2.3 perlengkapan kerja

2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.2.3 Meja dan kursi

2.2.4 Dokumen:

a. Manual K3 organisasi/perusahaan

b. Prosedur Operasional Standar (POS) K3

c. Dokumen referensi

d. Data informasi lingkungan

e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi

f. Rencana K3 Konstruksi

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 09/PER/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. Nomor: Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
- 3.4 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti:
  - 3.4.1 peraturan pelanggaran dan sanksi hukum yang berlaku pada penerapan K3;
  - 3.4.2 regulasi pemerintah daerah;
  - 3.4.3 peraturan lingkungan lingkungan lokal daerah;
  - 3.4.4 peraturan persyaratan keamanan daerah.

### 4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma perilaku/standar etika personil yang ditetapkan perusahaan
- 4.2 Dokumen SMK3 Organisasi/perusahaan
- 4.3 Dokumen SML Organisasi/perusahaan
- 4.4 Dokumen SMM Organisasi/perusahaan
- 4.5 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan
- 4.6 Panduan Praktis K3 Organisasi/perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia, Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.941200.034.01 Mengembangkan sistem pengukuran kinerja K3 konstruksi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi

3.1.2 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4

3.1.3 Persyaratan penguasaan dalam pasal 15, 16 masing-masing mengenai peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 dan penilaian SMK3 serta lampiran I dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1.4 Metode penelitian dan teknik pengukuran (teknik metode sampling)

3.1.5 Pengetahuan Ilmu Statistik

3.1.6 Pengetahuan Statistik kinerja K3, yang yang harus dikuasai sebelumnya, di tingkat Ahli Madya K3 Konstruksi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Survei dan Kajian penerapan SMK3, dalam lingkup Pengendalian operasional K3

3.2.2 Analisis, membuat sintesa dan melakukan evaluasi data kajian Kajian penerapan SMK3 dalam lingkup Pengendalian operasional K3

3.2.3 Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait didalam dan diluar organisasi/perusahaan dalam rangka melakukan kajian penerapan SMK3

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Menguasai Peraturan dan Perundang-Undangan, Norma dan Standar yang berlaku terkait penerapan SMK3 pada lingkup pekerjaan konstruksi

4.2 Kritis, teliti dan cermat dalam melakukan kajian penerapan SMK3

5. Aspek kritis

5.1 Menguasai metode penelitian dan teknik pengukuran

5.2 Melakukan kajian penerapan SMK3 dalam lingkup Pengendalian operasional pekerjaan konstruksi



**KODE UNIT : S.941200.036.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan identifikasi kebutuhan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi	<p>1.1. Data insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk lingkungan diinventarisir.</p> <p>1.2. Data hasil inventarisasi insiden, kecelakaan kerja dan nyaris celaka, bencana, ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk lingkungan diklasifikasikan.</p> <p>1.3. Rekaman data hasil inventarisasi dianalisis.</p> <p>1.4. Hasil analisis data kecenderungan terjadinya insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap standar K3 terkait termasuk lingkungan diuraikan keterkaitannya dengan teknik rekayasa.</p>
2. Menentukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi	<p>2.1. keterkaitan antara teknik rekayasa dengan insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk lingkungan dicari solusi pemecahannya.</p> <p>2.2. Teknis rekayasa K3 konstruksi yang mencakup manajemen keselamatan proses diinventarisir.</p> <p>2.3. Teknis rekayasa K3 konstruksi yang mencakup manajemen keselamatan proses diklasifikasikan.</p> <p>2.4. Rekaman Data hasil inventarisasi dan klasifikasi dianalisis.</p> <p>2.5. Tindakan teknik rekayasa K3 konstruksi setelah dipilih kesesuaiannya ditetapkan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menerapkan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi	<p>3.1. Keterkaitan antara teknik rekayasa K3 konstruksi yang telah ditetapkan dipersiapkan segala sesuatu kebutuhan sumber daya termasuk prosedur tata laksana dipersiapkan.</p> <p>3.2. Teknis rekayasa K3 konstruksi yang telah disiapkan dilaksanakan penerapannya.</p>
4. Mengevaluasi penerapan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi	<p>4.1. Sistem Manajemen keselamatan proses, dianalisis sebagai dasar melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi.</p> <p>4.2. Teknis rekayasa K3 konstruksi yang akan digunakan ditinjau keefektifannya atau ketepatangunaan dalam hal pengendalian bahaya untuk mencegah adanya insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap standar K3.</p> <p>4.3. Teknis rekayasa K3 konstruksi yang akan dipilih dikaji ulang kehandalannya.</p> <p>4.4. Temuan ketidaksesuaian atas teknik rekayasa K3 konstruksi hasil kaji ulang ditindak lanjuti perbaikannya.</p> <p>4.5. Teknis rekayasa K3 konstruksi yang telah diuji ulang kehandalan dan telah ditindak lanjuti perbaikannya direkomendasikan kepada pihak terkait.</p> <p>4.6. Hasil rekomendasi teknis rekayasa K3 konstruksi dijelaskan ke pihak-pihak terkait untuk diterapkan.</p> <p>4.7. Hasil pemilihan teknis rekayasa K3 konstruksi termasuk ketetapan Penerapan teknis rekayasa K3 konstruksi didokumentasikan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam

suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi.

1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain

1.2.1 Melakukan identifikasi kebutuhan teknis rekayasa K3 konstruksi

1.2.2 Menentukan teknis rekayasa K3 konstruksi

1.2.3 Menerapkan teknis rekayasa K3 konstruksi

1.2.4 Mengevaluasi penerapan teknis rekayasa K3 konstruksi

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data dan kelengkapannya termasuk Perangkat lunak dan sistem informasinya

2.1.2 Alat pemindai

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.2.2 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

2.2.3 Meja dan kursi

2.2.4 Dokumen

a. Manual K3 organisasi/perusahaan

b. Prosedur operasional Standar (POS) K3

c. Dokumen referensi

d. Data informasi lingkungan

e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi

f. Rencana K3 Konstruksi

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Nomor 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. Nomor: Kep. 84/Bw/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan

3.5 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti:

3.4.1 Peraturan pelanggaran dan sangsi sangsi hukum yang berlaku pada penerapan K3

3.4.2 Regulasi pemerintah daerah

3.4.3 Peraturan lindungan lingkungan lokal daerah

3.4.4 Peraturan persyaratan keamanan daerah

### 4. Norma dan standar

4.1 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan

4.2 Dokumen SML organisasi/perusahaan

4.3 Dokumen SMM organisasi/perusahaan

4.4 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan

4.5 Panduan Praktis K3 organisasi/perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.941200.035.01 Melakukan kajian penerapan SMK3

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3.1.3 Sistem manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan
- 3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4
- 3.1.6 Teknologi konstruksi sesuai dengan bidang kerjanya
- 3.1.7 Pengetahuan Pengendalian operasional K3 yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas kerja terkait tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi, yang mencakup:
  - a. Statistik kecenderungan terjadinya (*trend*) insiden dan/atau kecelakaan kerja
  - b. Sistem Manajemen keselamatan proses , yang mencakup penguasaan pada:
    - Alur Proses Material
    - Alur proses engineering dan teknologi proses pada saat pembangunan infrastruktur konstruksi
    - Pembacaan Metode kerja, gambar konstruksi
    - Spesifikasi teknis keterkaitannya dengan K3

- Persyaratan keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan dan perlindungan lingkungan
  - Sistem manajemen pengamanan, (persyaratan keamanan dan kerahasiaan meliputi: pengamanan orang/fisik, aset/properti, lingkungan dan karya desain intelektual)
- c. Analisa dampak pengaruh isu-isu lingkungan
  - d. Lingkungan dan perlindungan lingkungan
  - e. Manajemen program ergonomi
  - f. Kajian bahaya-bahaya besar setelah operasional (HAZOPS) infrastruktur konstruksi
  - g. Pengendalian pencegahan bencana dan bahaya kerusakan dan kerugian menyeluruh
  - h. Dampak pengaruh bencana
  - i. Metode dan teknik investigasi kecelakaan
  - j. Manajemen krisis (pengembangan model, analisis dan proses evaluasi yang dilakukan sebelumnya pada fasilitas, rencana tanggap darurat lingkungan setempat, ke enjiniringan dan strategi penanganan bencana dan rangkaian pengamanan kecelakaan)
  - k. Tinjauan manajemen risiko dari berbagai aspek

## 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kajian tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi atas dasar kecenderungan terjadinya (trend) insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap standar K3
- 3.2.2 Analisis, sintesa dan evaluasi semua sumber data tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi, terhadap kesesuaian standar yang berlaku
- 3.2.3 Membuat masukan/konsultasi/saran, perbaikan dalam rangka melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi ditempat kerja

3.2.4 Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait didalam dan diluar organisasi/perusahaan dalam melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi

3.2.5 Realisasi penyelesaian tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat Peraturan dan Perundang-undangan, Norma dan Standar yang berlaku terkait dengan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi

4.2 Kritis, teliti dan cermat dalam melakukan dalam membuat rancangan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi

4.3 Secara tertib, berkala melakukan kajian kecenderungan terjadinya insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk lingkungan sebagai dasar pengelolaan pelaksanaan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi di tempat kerja

#### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis Data kecenderungan terjadinya insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk lingkungan dapat diuraikan keterkaitannya dengan teknik rekayasa

5.2 Kejelasan dalam menganalisis Sistem Manajemen keselamatan proses, sebagai dasar melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi dapat direalisasikan

**KODE UNIT : S.941200.037.01**

**JUDUL UNIT : Mengkaji Ulang Teknologi Teknis Rekayasa K3 Konstruksi yang digunakan berkaitan dengan adanya insiden atau kecelakaan kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji Ulang Teknologi Teknis Rekayasa K3 Konstruksi yang digunakan berkaitan dengan adanya insiden atau kecelakaan kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan data teknologi berikut Standar K3 terkait yang digunakan	<p>1.1 Data insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk rusaknya lingkungan diinventarisir.</p> <p>1.2 Data hasil inventarisasi insiden, kecelakaan kerja dan nyaris celaka, bencana, ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk rusaknya lingkungan diklasifikasikan.</p> <p>1.3 Rekaman Data hasil inventarisasi dianalisis.</p>
2. Mengevaluasi data teknologi berikut Standar K3 yang digunakan	<p>2.1 Hasil analisis Data kecenderungan terjadinya insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk rusaknya lingkungan diuraikan keterkaitannya dengan teknik rekayasa.</p> <p>2.2 keterkaitan antara teknik rekayasa dengan insiden, kecelakaan kerja, nyaris celaka, bencana, rekaman ketidaksesuaian penerapan K3 terhadap Standar K3 terkait termasuk rusaknya lingkungan dicari solusi pemecahannya.</p> <p>2.3 Teknis rekayasa K3 konstruksi yang mencakup manajemen keselamatan proses diinventarisir.</p> <p>2.4 Sistem Manajemen keselamatan proses, dianalisis sebagai dasar melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menindaklanjuti penerapan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi berikut prosesnya	3.1 Teknis rekayasa K3 konstruksi yang mencakup manajemen keselamatan proses disiapkan untuk ditetapkan dalam pelaksanaannya. 3.2 Teknis rekayasa K3 konstruksi dan sistem manajemen keselamatan proses, yang telah dilaksanakan direkam. 3.3 Hasil rekaman teknis rekayasa K3 konstruksi dan sistem manajemen keselamatan proses didokumentasikan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam Menetapkan Teknologi dan/atau Standar K3 terkait termasuk lingkungan Konstruksi yang digunakan berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menetapkan teknologi dan/atau Standar K3 terkait termasuk lingkungankonstruksi yang digunakan.
- 1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi terkait penetapan teknologi dan/atau Standar K3 terkait termasuk lingkungankonstruksi yang digunakan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain:
  - 1.2.1 Menyiapkan data teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungan yang digunakan;
  - 1.2.2 Mengevaluasi data teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungan yang digunakan;

1.2.3 Menindaklanjuti hasil penerapan data teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkunganyang digunakan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data dan kelengkapannya termasuk Perangkat lunak dan sistem informasinya

2.1.2 Alat Pemindai

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.2.3 Meja dan kursi

2.2.4 Dokumen

a. Manual K3 Organisasi/perusahaan

b. Prosedur Operasional Standar (POS) K3

c. Dokumen referensi

d. Data informasi lingkungan

e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi

f. Rencana K3 Konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

- 3.8 Surat Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/Kep/Men/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
  - 3.9 Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor O4 Tahun 1991 dan Nomor 76 Tahun 1991 tentang Penggunaan Air dan atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
  - 3.10 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
  - 3.11 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  - 3.12 Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  - 3.13 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 384/KPTS /M/2004 tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan;
  - 3.14 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti:
    - a. peraturan pelanggaran dan sanksi hukum yang berlaku pada penerapan K3
    - b. regulasi pemerintah daerah
    - c. peraturan lindungan lingkungan lokal daerah
    - d. peraturan persyaratan keamanan daerah
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma perilaku/standar etika personil yang ditetapkan perusahaan
  - 4.2 Dokumen SMK3 Organisasi/perusahaan
  - 4.3 Dokumen SML Organisasi/perusahaan
  - 4.4 Dokumen SMM Organisasi/perusahaan
  - 4.5 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan

- 4.6 Panduan Praktis K3 Organisasi/perusahaan
- 4.7 Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 004/BM/2006;
- 4.8 Standar Internasional, Teknis Keselamatan dalam perancangan, diantaranya:
  - 4.8.1 *Architectural CDM Safety Guide from the Royal Ins. of British Architects, The 2007 CDM regulations replace the Construction (Design and Management) Regulations 1994*
  - 4.8.2 *Guidance On The Principles Of Safe Design For Work, ASCC (Australian Safety and Compensation Council) Standard Canberra May 2006*
  - 4.8.3 *The role of design issues in work-related injuries in Australia 1997-2002, ASCC Standard*

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan di dalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.941200.036.01 Melakukan tindakan teknis rekayasa K3 konstruksi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan.

3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi

3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.1.3 Sistem manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi

3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan

3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4

3.1.6 Penguasaan teknologi konstruksi sesuai jenis pekerjaan yang sedang berikut dikerjakan

3.1.7 Pengetahuan Pengendalian operasional K3 yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas kerja terkait mengkaji ulang teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungankonstruksi yang digunakan, yang mencakup:

- a. Sistem Manajemen keselamatan proses, yang mencakup penguasaan pada
- b. Alur proses material
- c. Alur proses engineering dan teknologi proses pada saat pembangunan infrastruktur konstruksi
- d. Pembacaan metode kerja, gambar konstruksi
- e. Spesifikasi teknis keterkaitannya dengan k3
- f. Persyaratan keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan dan perlindungan lingkungan
- g. Sistem manajemen pengamanan, (persyaratan keamanan dan kerahasiaan meliputi pengamanan orang/fisik, aset/properti, lingkungan dan karya desain intelektual.)
- h. Kajian bahaya bahaya besar setelah operasional (hazops) infrastruktur konstruksi

- i. Pengendalian pencegahan bahaya kerusakan dan kerugian menyeluruh (hazard and total loss prevention control)
- j. Kelayakan bangunan (pengaruh pengaruh kerusakan dan tidak berfungsinya sistem operasi ataupun struktur infrastruktur dan bangunan)
- k. Tinjauan manajemen risiko dari berbagai aspek

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Analisis, sintesa dan evaluasi semua sumber data teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungan konstruksi yang digunakan, terhadap kesesuaian standar yang berlaku
- 3.2.2 Membuat masukan/konsultasi/saran, perbaikan dalam rangka melakukan kaji ulang teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungankonstruksi yang digunakan ditempat kerja
- 3.2.3 Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait didalam dan diluar organisasi/perusahaan dalam mengkaji ulang teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungankonstruksi yang digunakan
- 3.2.4 Realisasi penyelesaian kaji ulang teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungankonstruksi yang digunakan dengan tetap memperhatikan persyaratan untuk menjamin terlaksananya keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Taat peraturan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kaji ulang teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungan konstruksi yang digunakan
- 4.2 Kritis, teliti dan cermat dalam melakukan dalam mengkaji ulang teknologi berikut standar K3 terkait termasuk lingkungan konstruksi yang digunakan
- 4.3 Tertib pengelolaan pelaksanaan kaji ulang teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungankonstruksi yang digunakan di tempat

kerja dengan benar sesuai dengan persyaratan kode dan standar yang berlaku

## 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji ulang analisis keselamatan penggunaan teknologi pekerjaan jasa konstruksi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungan yang dipilih dibandingkan secara komprehensif terhadap keselamatan perancangan, kelayakan dan kehandalan bangunan di dalam tempat kerja kegiatan konstruksi

5.2 Kejelasan contoh pelaksanaan kaji ulang teknologi berikut Standar K3 terkait termasuk lingkungan konstruksi yang digunakan di tempat kerja direalisasikan

**KODE UNIT : S.941200.038.01**

**JUDUL UNIT : Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan survei tingkat penerapan Budaya K3 konstruksi	1.1. Alat ukur dan metode survei tingkat penerapan budaya K3 yang akan digunakan disiapkan. 1.2. Survei penerapan budaya K3 dilaksanakan untuk menentukan tingkat penerapan budaya K3 di tempat kerja kegiatan konstruksi khususnya dilingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Mengevaluasi tingkat penerapan Budaya K3 konstruksi	2.1. Data hasil survei penerapan budaya di kategorikan. 2.2. Kategori Hasil survei tingkat penerapan budaya K3 dianalisis. 2.3. Hasil kategori hasil survei dibuatkan argumentasinya. 2.4. Pemetaan tingkat penerapan budaya K3 dilaksanakan. 2.5. Hasil penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi didokumentasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menentukan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam menentukan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi.

1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi untuk menentukan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain:

1.3.1 Melakukan survei tingkat penerapan budaya K3 konstruksi;

1.3.2 Mengevaluasi tingkat penerapan budaya K3 konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data dan kelengkapannya termasuk Perangkat lunak dan sistem informasinya

### 2.2 Perlengkapan kerja

2.2.1 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

2.2.2 Ruang kelas untuk sosialisasi

2.2.3 Meja dan kursi

2.2.4 Dokumen

a. Manual K3 Organisasi/perusahaan

b. Prosedur Operasional Standar (POS) K3

c. Dokumen referensi

d. Data informasi lingkungan

e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi

f. Rencana K3 Konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan Standar

- 4.1 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan
- 4.2 Dokumen SML organisasi/perusahaan
- 4.3 Dokumen SMM organisasi/perusahaan
- 4.4 Manual organisasi/perusahaan
- 4.5 Kode etik organisasi/perusahaan
- 4.6 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan
- 4.7 Panduan Praktis K3 organisasi/perusahaan

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.941200.037.01 Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Terkait Termasuk lingkungan Konstruksi yang Digunakan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan.

- 3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi
- 3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3.1.3 Sistem manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi
- 3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan
- 3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4
- 3.1.6 Ilmu budaya K3, yang mencakup:
  - a. Budaya organisasi, pengembangan budaya K3 dan metode peningkatannya
  - b. Teknik peningkatan budaya kerja K3 pada individu pekerja dan organisasi
  - c. Kepemimpinan K3 (seri II)
  - d. Komunikasi bahaya
- 3.1.7 Manajemen konseling dan penanganan manajemen konflik, mencakup : etika umum dan bisnis, komunikasi yang efektif dan positif untuk pemecahan masalah, komunikasi bahaya dan strategi koordinasi untuk aktifitas dalam mengelola informasi, interpretasi, observasi dan tindakan yang diambil.

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kajian penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi untuk menjamin terlaksananya sistem keselamatan konstruksi, keselamatan kerja, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, persyaratan keamanan, dan persyaratan teknik lainnya
- 3.2.2 Analisis semua sumber data terkait dalam penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi, terhadap kesesuaian standar yang berlaku
- 3.2.3 Membuat masukan/konsultasi/saran perbaikan dalam rangka penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi yang mengacu tingkat perubahan perilaku pekerja

3.2.4 Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait didalam dan diluar organisasi/perusahaan dalam tim, dalam rangka penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi

3.2.5 Menyelesaikan survei dan penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat peraturan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait dengan penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi

4.2 Kritis, teliti dan cermat dalam adanya perubahan kondisi budaya masyarakat pekerja dan lingkungan masyarakat sekitarnya yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat rancangan penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi

4.3 Mengelola pelaksanaan penentuan tingkat penerapan budaya K3 konstruksi di tempat kerja dengan benar sesuai dengan iklim budaya organisasi/perusahaan

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan melaksanakan survei penerapan budaya K3 untuk menentukan tingkat penerapan budaya K3 di tempat kerja kegiatan konstruksi khususnya dilingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya

5.2 Kejelasan pemetaan tingkat penerapan budaya K3 dilaksanakan

**KODE UNIT : S. 941200.039. 01**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang dibutuhkan dalam Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merumuskan tahapan pengembangan Budaya K3 konstruksi	<p>1.1 Pemetaan dan penentuan tingkat penerapan budaya K3 yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai dasar pengembangan budaya K3 Konstruksi disiapkan.</p> <p>1.2 Sistem penerapan manajemen K3 organisasi/perusahaan diidentifikasi.</p> <p>1.3 Tingkat penerapan budaya K3 dan sistem manajemen K3 organisasi/ perusahaan dihubungkan keterkaitannya.</p> <p>1.4 Standar tahapan pengembangan penerapan budaya K3 konstruksi dirancang.</p>
2. Mengesahkan rancangan tahapan pengembangan Budaya K3 konstruksi	<p>2.1 Rancangan standar tahapan pengembangan penerapan budaya K3 konstruksi dimintakan persetujuan ke kepada pimpinan tertinggi dalam organisasi/perusahaan.</p> <p>2.2 Program tahapan pengembangan penerapan budaya K3 konstruksi disiapkan untuk disosialisasikan kepada pihak terkait.</p>
3. Melaksanakan tahapan pengembangan Budaya K3 konstruksi	<p>3.1 Rancangan program pengembangan penerapan budaya K3 konstruksi disosialisasikan kepada pihak terkait.</p> <p>3.2 Sosialisasi program pengembangan budaya K3 dipantau secara rutin dan berkala kontinuitasnya.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Sosialisasi program pengembangan budaya K3 secara rutin dan berkala direkam.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi pelaksanaan penerapan program pengembangan Budaya K3 konstruksi	4.1 Pemastian pelaksanaan program pengembangan budaya K3 dilakukan. 4.2 Temuan ketidaksesuaian tahapan pengembangan penerapan budaya K3 dan data rekaman yang ada dibuatkan statistik kecenderungannya. 4.3 Hasil kecenderungan (trend) penerapan budaya K3 dibuatkan solusi pemecahannya. 4.4 Solusi pemecahan ketidaksesuaian disusun kembali pengembangan rekomendasi tindakan perbaikan. 4.5 Rekomendasi tindakan perbaikan dipersiapkan untuk di laksanakan pada kegiatan penerapan budaya K3 berikutnya. 4.6 Seluruh kegiatan pengembangan budaya K3 didokumentasikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk lingkup penilaian dan pengujian Ahli Utama K3 Konstruksi di Indonesia, untuk mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam merencanakan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi berdasarkan kompleksitas dengan tingginya tingkat risiko dalam suatu pekerjaan konstruksi yang ditangani, sebelum pekerjaan jasa konstruksi dimulai

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi khususnya dalam merencanakan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi.

1.3 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi sebagai Ahli Utama K3 Konstruksi dalam merencanakan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, dengan tugas utama antara lain :

1.3.1 Merumuskan tahapan pengembangan Budaya K3 konstruksi;

- 1.3.2 Mengesahkan rancangan tahapan pengembangan Budaya K3 konstruksi;
- 1.3.3 Melaksanakan tahapan pengembangan Budaya K3 konstruksi;
- 1.3.4 Mengevaluasi pelaksanaan penerapan program pengembangan Budaya K3 konstruksi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data dan kelengkapannya termasuk perangkat lunak dan sistem informasinya
- 2.1.2 Peralatan tulis kantor (papan tulis, penghapus, alat tulis lainnya)

### 2.2 Perlengkapan kerja

- 2.2.1 Ruang kelas untuk sosialisasi
- 2.2.2 Meja dan kursi
- 2.2.3 Dokumen
  - a. Manual K3 Organisasi/perusahaan
  - b. Prosedur Operasional Standar (POS) K3
  - c. Dokumen referensi
  - d. Data informasi lingkungan
  - e. Gambar kerja, spesifikasi, jadwal pelaksanaan waktu pekerjaan pekerjaan konstruksi
  - f. Rencana K3 Konstruksi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 09/PER/M/2008, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- 3.3 Peraturan/regulasi lain yang terkait K3 khususnya menyangkut langsung bidang pekerjaan utamanya, seperti

- 2.3.1 peraturan pelanggaran dan sangsi sangsi hukum yang berlaku pada penerapan K3
  - 2.3.2 regulasi pemerintah daerah
  - 2.3.3 peraturan lindungan lingkungan lokal daerah
  - 2.3.4 peraturan persyaratan keamanan daerah
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma perilaku/standar etika personil yang ditetapkan perusahaan
  - 4.2 Dokumen SMK3 organisasi/perusahaan
  - 4.3 Dokumen SML organisasi/perusahaan
  - 4.4 Dokumen SMM organisasi/perusahaan
  - 4.5 Manual organisasi/perusahaan
  - 4.6 Kode etik organisasi/perusahaan
  - 4.7 Manual K3 yang dirumuskan organisasi/perusahaan
  - 4.8 Panduan Praktis K3 organisasi/perusahaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja dengan simulasi dan kondisi seperti tempat kerja normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penilaian dapat dilakukan didalam ruang kelas tertutup yang hanya ada peserta uji dan beberapa penguji.

Metode uji yang digunakan antara lain:

- 1.1 Tes tertulis;
- 1.2 Tes lisan/wawancara;
- 1.3 Presentasi;
- 1.4 Observasi;
- 1.5 Demonstrasi/simulasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

### 2.1 S.941200.038.01 Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi

## 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan.

3.1.1 Persyaratan kualifikasi tenaga kerja konstruksi, khususnya Ahli Utama K3 Konstruksi

3.1.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

3.1.3 Sistem manajemen Lingkungan pada pekerjaan konstruksi

3.1.4 Sistem Manajemen Pengamanan

3.1.5 Pengetahuan yang disebutkan dalam batasan variabel diatas pada butir 3 dan 4

3.1.6 Ilmu budaya K3, yang mencakup:

a. Budaya organisasi, pengembangan budaya K3 dan metode peningkatannya

b. Teknik peningkatan budaya kerja K3 pada individu dan organisasi

c. Kepemimpinan K3 (seri II)

d. Komunikasi bahaya

3.1.7 Manajemen konseling dan manajemen konflik, mencakup: etika umum dan bisnis, komunikasi yang efektif dan positif untuk pemecahan masalah, komunikasi bahaya dan strategi koordinasi untuk aktifitas dalam mengelola informasi, interpretasi, observasi dan tindakan yang diambil

3.1.8 Metode sampling dan Statistik

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mendefinisikan budaya kerja K3 sesuai kondisi di tempat kegiatan kerja dengan lingkup

a. Demography budaya kerja pekerja dilokasi kerja

b. Budaya K3 (Individu)

c. Kondisi kondusifnya keamanan

- 3.2.2 Kajian Budaya K3 untuk merencanakan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi, dengan melihat dan/atau mempertimbangkan kondisi:
- a. Visi, Misi, komitmen, kebijakan nasional dan organisasi termasuk sasaran dan tujuan organisasi baik dari pemberi kerja (*owner*) maupun dari organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sendiri
  - b. Iklim budaya kerja organisasi/organisasi/perusahaan termasuk perubahannya
  - c. persyaratan prakualifikasi pekerjaan, dokumen persyaratan pelelangan/tender pekerjaan konstruksi, dokumen persyaratan kontrak kerja konstruksi
  - d. hasil tingkat pengendalian risiko, pengendalian aspek lingkungan dan tingkat keamanan proyek
- 3.2.3 Analisis semua sumber data perencanaan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi, diantaranya
- a. Mapping demography budaya kerja pekerja dilokasi kerja (budaya kerja Individu & organisasi)
  - b. Kepemimpinan K3
  - c. Kesesuaian terhadap standar yang berlaku
- 3.2.4 Membuat masukan/konsultasi/saran perbaikan ke manajemen untuk melakukan perencanaan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi yang mengacu tingkat perubahan perilaku pekerja
- 3.2.5 Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait didalam dan diluar organisasi/perusahaan dalam tim, dalam merencanakan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi
- 3.2.6 Pengorganisasian dan penyelesaian rancangan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi

#### 4. Sikap kerja

- 4.1 Taat Peraturan dan Perundang-undangan, Norma dan Standar yang berlaku terkait dengan perencanaan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi;

- 4.2 Kritis, teliti dan cermat dalam membuat rancangan tahapan pengembangan budaya K3 konstruksi;
- 4.3 Peduli terhadap kondisi pengembangan budaya K3 konstruksi dengan benar sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kejelasan rancangan standar tahapan pengembangan penerapan budaya K3 konstruksi
- 5.2 Ketepatan dalam memberikan solusi pemecahan atas kecenderungan (*trend*) penerapan budaya K3 yang ada

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.